



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN KAYONG UTARA
TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023-2043;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
7. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 114);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
dan
BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2023-2043.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Perangkat Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
5. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023-2043 yang selanjutnya disebut RPIK 2023-2043 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan pembangunan industri di Kabupaten Kayong Utara.
6. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

BAB II INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 2

Industri unggulan Daerah dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang mendasarkan pada potensi sumber daya di Daerah.

Pasal 3

Industri unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dapat dikembangkan terdiri dari:

- a. industri pengolahan hasil perikanan;
- b. industri pengolahan hasil holtikultura;
- c. industri pengolahan hasil perkebunan; dan
- a. industri pengolahan hasil hutan bukan kayu.

BAB III RPIK 2023-2043

Pasal 4

- (1) RPIK 2023-2043 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI;
 - c. BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH;
 - d. BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH; dan
 - e. BAB V : PENUTUP.
- (2) RPIK 2023-2043 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) RPIK 2023-2043 ditetapkan dalam jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK 2023-2043 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan Industri di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

RPIK 2023-2043 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah serta merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri di Daerah.

Pasal 8

RPIK 2023-2043 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijadikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan sektoral yang terkait dengan perindustrian yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang tugasnya sebagai bagian dari rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan RPIK 2023-2043 kepada Gubernur Kalimantan Barat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. pertumbuhan Industri;
 - b. kontribusi sektor Industri terhadap produk domestik regional bruto;
 - c. penyerapan tenaga kerja sektor Industri;
 - d. realisasi investasi sektor Industri; dan
 - e. ekspor produk Industri termasuk permasalahan dan langkah penyelesaian sektor Industri.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan dalam pelaksanaan RPIK 2023-2043 bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja provinsi; dan/atau
 - c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 29 Desember 2023

PENJABAT BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

ROMI WIJAYA

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 29 Desember 2023

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

RENE RIENALDY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2023 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI
KALIMANTAN BARAT : (8/2023)

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya



NIP. 197808272010011011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN KAYONG UTARA
TAHUN 2023-2043

I. UMUM

Pembangunan industri merupakan salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional yang diarahkan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan industri yang berkelanjutan yang didasarkan pada aspek pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Seiring dengan otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki peran yang cukup besar untuk mendorong kemajuan industri secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian di Daerah untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023-2043 sebagai suatu rencana strategis untuk menempatkan perindustrian yang tangguh sebagai *core business* suatu Daerah diharapkan dapat menata pemanfaatan sentra industri yang terencana dengan baik, lebih terarah, dan lebih optimal akan menciptakan sistem perindustrian yang lebih produktif, aman, dan berkelanjutan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menyebutkan bahwa setiap Bupati/Walikota menyusun rencana pembangunan industri kabupaten/kota. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023-2043 disusun dengan mengacu pada rencana induk pembangunan industri nasional dan kebijakan industri nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023-2043 juga disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2037 sesuai dengan visi pembangunan industri Provinsi Kalimantan Barat yaitu terwujudnya industri berbasis komoditas unggulan yang maju dan berdaya saing serta berwawasan lingkungan untuk mendukung peningkatan dan pemerataan ekonomi Kalimantan Barat. Penyusunan Peraturan Daerah tentang RPIK 2023-2043 ini juga berpedoman pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/MIND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 220

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN
KAYONG UTARA TAHUN 2023-2043

**RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN KAYONG UTARA
TAHUN 2023-2043**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

RPIK Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023-2043 mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 dan Kebijakan Industri Nasional dalam rangka mewujudkan visi pembangunan industri nasional “Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh”. Di dalam RIPIN, Provinsi Kalimantan Barat memiliki Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) yang meliputi Pontianak-Landak-Sanggau-Ketapang-Sambas-Bengkayang (sebagian KAPET Khatulistiwa). Walaupun Kabupaten Kayong Utara tidak masuk dalam wilayah WPPI, Kabupaten Kayong Utara memiliki peran vital sebagai sumber bahan baku dan pendukung dalam wilayah WPPI tersebut.

Kabupaten Kayong Utara sendiri memiliki wilayah seluas 4.568,26 KM² atau sekitar 3,10 persen dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Kayong Utara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Ketapang dan Selat Karimata di sebelah utara, Kabupaten Ketapang di sebelah timur, Kabupaten Ketapang dan Selat Karimata di sebelah selatan, dan Selat Karimata di sebelah barat. Secara astronomis, Kabupaten Kayong Utara berada pada posisi 0°43’5,15” sampai dengan 1°46’35,21” Lintang Selatan dan 108°40’58,88” sampai dengan 110°24’30,05” Bujur Timur. Kabupaten Kayong Utara terdiri dari 6 (enam) kecamatan dan 43 (empat puluh tiga) desa.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Kabupaten Kayong Utara pada akhir tahun 2022 sebanyak 131.10 ribu jiwa, terdiri dari 51,41% laki-laki dan 48,59% perempuan. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk tahun 2022 mencapai 2.03% persen, dengan kepadatan penduduk per km² mencapai 29 jiwa/km². Sejalan dengan kondisi ekonomi Nasional dan Kalimantan Barat, kinerja ekonomi Kabupaten Kayong Utara secara makro

meningkat. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kayong Utara dalam kurun 2014-2018 rata-rata di atas 5% persen.

Selain itu, saat ini tengah berjalannya era Revolusi Industri 4.0. Hal ini ditandai dengan pemanfaatan teknologi digital yang mendorong otomasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur. Era ini kerap menimbulkan kekhawatiran bagi banyak pihak atas manusia yang akan digantikan teknologi mutakhir. Di Indonesia, Revolusi Industri 4.0 telah mengeliminasi beberapa pekerjaan manusia dengan alasan efisiensi dan disrupsi teknologi.

Revolusi teknologi ini juga telah mengaburkan batas antara bidang fisik, digital dan biologis. Sederhananya, revolusi industri 4.0 akan mengacu pada teknologi kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* (AI), kendaraan otonom, dan internet daripada tenaga manusia. Perubahan teknologi ini secara drastis akan mengubah cara individu, perusahaan, dan pemerintah bekerja yang pada akhirnya mengarah pada transformasi masyarakat yang serupa dengan revolusi industri sebelumnya. Adanya revolusi industri dapat berpotensi mengubah berbagai aspek kehidupan manusia.

Bagi Indonesia, fenomena revolusi industri 4.0 memberikan peluang untuk merevitalisasi sektor manufaktur Indonesia dan menjadi salah satu cara untuk mempercepat pencapaian visi Indonesia untuk menjadi 10 ekonomi terbesar di dunia. Dalam rangka ini, Pemerintah Republik Indonesia telah meluncurkan roadmap revolusi industri 4.0 yang diberi nama "*Making Indonesia 4.0*" untuk mengimplementasikan strategi dan peta jalan revolusi industri 4.0 di Indonesia. Oleh karenanya, langkah tersebut juga menuntut Pemerintah Daerah untuk dapat menindaklanjuti *roadmap* yang telah tersusun.

Potensi Industri menjadi modal dasar yang kuat untuk berdirinya industri dengan berbagai skala ekonomi dan teknologi. Permintaan pasar dunia untuk produk-produk industri saat ini makin dituntut untuk ramah lingkungan, menggunakan teknologi terkini dan tepat guna dan aman bagi penggunaannya. Namun keberagaman potensi ini tidak dapat dikembangkan dan dibentuk bila tidak didahului dengan studi-studi yang mendukung ke arah pengembangan industri. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 11, menyebutkan bahwa setiap Bupati menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK). Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan paling sedikit memperhatikan: a. potensi sumber daya Industri daerah; b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten/Kota; dan c. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota setelah dievaluasi oleh gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

RPIK merupakan prioritas dari Bupati di bidang pembangunan industri yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) kabupaten terkait melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis PD. Rancangan RPIK disusun oleh Bupati, sedangkan rancangan Renstra-PD disusun oleh pimpinan masing-masing PD Kabupaten/kota. Rancangan RPIK ditelaah oleh Gubernur untuk melihat konsistensi RPIK dengan RPIP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota dan berkoordinasi dengan Menteri Perindustrian untuk menelaah konsistensi RPIK dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional. Oleh karena itu diperlukan penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kayong Utara yang dapat merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan industri di Kabupaten Kayong Utara.

Berdasarkan uraian di atas, maka penting adanya perencanaan pembangunan industri Kabupaten Kayong Utara yang mampu menguraikan dan memberi solusi serta memecahkan berbagai permasalahan di atas dan memberi dampak pada pembangunan sektor industri di Kabupaten Kayong Utara yang lebih maju. Namun, pendekatan perencanaan dan implementasi yang parsial, hanya akan berdampak parsial juga, bahkan dalam jangka waktu tertentu kemudian hilang, dan tidak lagi berdampak pada pembangunan industri. Demikian juga pendekatan perencanaan dan implementasi yang seremonial, tidak memberikan pengaruh kontinuitas yang justru sangat diperlukan dalam pengembangan dunia industri. Demikian juga dengan pendekatan sektoral semata, akan memutus rangkaian suplai yang berdampak pada tidak sinerginya rantai pasok dan berakibat hingga hancurnya industri. Maka pendekatan perencanaan yang harus dilakukan dalam menyusun Rencana Pembangunan Industri adalah pendekatan perencanaan yang komprehensif.

Komprehensif berarti memperhatikan rantai pasok dan distribusi, dan memperhatikan setiap tahapan kebutuhan industri yang harus dipenuhi, kemudian menyusun program-program/rencana aksi yang relevan untuk itu. Komprehensif ini juga bermakna terbangunnya keterkaitan yang kuat antar sektor yang terkait.

Di sisi lain, dengan memperhitungkan keterbatasan kapasitas Pemerintah khususnya dalam pendanaan untuk mencakup seluruh komoditas dan jenis industrinya, maka perencanaan pembangunan industri ini harus fokus pada komoditas dan jenis industri terpilih, sehingga kapasitas yang ada dapat diarahkan secara lebih padu pada komoditas dan jenis industri ini. Namun menjadi sangat penting untuk memilih komoditas dan jenis industri yang menjadi fokus dalam perencanaan ini, karena harus dipilih komoditas dan jenis industri yang berdampak paling besar dalam perekonomian wilayah dan yang dapat menjadi trigger bagi komoditas dan jenis industri lainnya. Fokus dalam hal ini berarti harus dipilih komoditas dan jenis industri yang betul-betul berdampak paling besar dalam perekonomian wilayah dan yang dapat menjadi pemicu/pendorong bagi komoditas dan jenis industri lainnya.

Dengan memperhatikan pentingnya perencanaan pembangunan industri di Kabupaten Kayong Utara dan dengan merujuk pada dua pendekatan di atas, maka dilakukan penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kayong Utara ini. Di samping secara fakta diperlukan adanya perencanaan pembangunan industri yang komprehensif dan fokus, penyusunan perencanaan pembangunan industri ini juga merupakan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, termaktub tujuan pembangunan industri secara nasional yaitu dalam rangka mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing dan maju untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Perwujudannya dilakukan melalui pembangunan sumberdaya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, dan tindakan pengamanan dan penyelamatan industri.

Bagi daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, pembangunan industri akan memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Proses industrialisasi dan pembangunan industri merupakan satu jalur kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam arti tingkat hidup yang lebih maju maupun taraf hidup yang lebih bermutu. Industrialisasi juga tidak lepas dari usaha untuk meningkatkan sumber daya manusia dan kemampuannya memanfaatkan secara optimal sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Hal ini berarti sebagai usaha untuk meningkatkan produktivitas tenaga manusia disertai usaha untuk memperluas ruang lingkup kegiatan masyarakat.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa melalui pembangunan industri akan membawa dampak “vertikal” yakni semakin besarnya nilai

tambah pada kegiatan ekonomi, dan sekaligus secara “horizontal” yakni semakin luasnya lapangan kerja produktif bagi masyarakat.

Industri telah diakui mempunyai peranan sebagai *leading sector* pembangunan ekonomi. Karena dengan adanya pembangunan industri maka akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya seperti sektor pertanian, sektor jasa maupun perdagangan.

Pertumbuhan industri yang pesat akan merangsang pertumbuhan sektor pertanian untuk menyediakan bahan baku bagi industri, begitu pula dengan sektor jasa yang akan turut mengikuti perkembangan sektor industri seperti berkembangnya lembaga-lembaga keuangan, pemasaran, pendidikan dan jasa lainnya.

Dalam pembangunan ekonomi perlu didukung melalui sumber daya alam, manusia, dan infrastruktur yang memadai. Sumber daya alam sebagai bahan baku produk yang begitu besar tersedia tidak dapat dilakukan industrialisasi karena cara pengolahannya selama ini jauh dari prinsip efektif dan efisien. Sumber daya manusia yang tersedia bukanlah individu-individu yang kreatif dalam menyelesaikan pekerjaan, mudah menyerah, motivasi yang lemah, berpikir pragmatis, kemampuan dan kompetensi yang lemah dan masih banyak kelemahan lainnya dikarenakan sebagian masih berpikir untuk mengandalkan harapan hidupnya (Pengetahuan dan Keterampilan) dengan ketersediaan sumber daya alam yang dalam hal ini makin terbatas ketersediaannya. Pemanfaatan teknologi yang kurang, Perizinan atau legalitas usaha masih rendah serta permodalan yang kurang, serta Infrastruktur yang jauh dari memadai karena kelemahan kebijakan dan pengawasan para pengambil keputusan, daya dukung aparat untuk bekerja secara profesional juga menjadi masalah dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas dari infrastruktur. Beberapa masalah tersebut di atas merupakan persoalan-persoalan yang harus dicarikan solusinya guna mewujudkan kemajuan pembangunan ekonomi dengan meningkatkan potensi-potensi pada sektor industri, yang pada akhirnya adalah usaha ini untuk mendorong pembangunan ekonomi masyarakat yang memiliki tingkat pendapatan perkapita yang tinggi guna mewujudkan tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu melalui penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri ini dapat kiranya menjadi salah satu solusi yang coba diterapkan di Kabupaten Kayong Utara dalam rangka pengembangan industri di Kabupaten ini.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RPIK Kayong Utara Tahun 2023-2043 yaitu:

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap bupati/walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dan (4) menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota setelah dievaluasi oleh gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika RPIK Kayong Utara Tahun 2023-2043 mengacu/berpedoman pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menguraikan secara kualitatif mengenai aspek geografi, demografi, ekonomi, industri, potensi dan permasalahan utama pembangunan industri dan pentingnya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023-2043.

1.2. Dasar Hukum

Menguraikan dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kayong Utara Tahun 2023-2043.

1.3. Sistematika Penulisan

Memuat bagian dan subbagian yang dibahas dalam RPIK Kayong Utara Tahun 2023-2043.

BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

2.1. Kondisi Daerah

Menguraikan secara kuantitatif aspek geografi, aspek demografi, serta aspek infrastruktur seperti jalan, pelabuhan bandar udara, air, dan listrik, aspek pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan dan kontribusi sektor industri, kontribusi masing-masing sektor industri, jumlah unit usaha setiap sektor industri, ekspor dan impor produk industri.

2.2. Sumber Daya Industri

Menguraikan kondisi sumber daya alam yang terdiri dari pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan sebagai bahan baku industri pengolahan. Serta menguraikan sumber daya manusia sektor industri, sumber daya alam sebagai bahan baku dan energi, lembaga diklat dan litbang serta pembiayaan industri.

2.3. Sarana dan Prasarana

Menguraikan pengelolaan lingkungan, lahan Industri berupa Kawasan Industri dan/atau Kawasan Peruntukan Industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi dan infrastruktur penunjang seperti lembaga uji, kawasan berikat, kawasan pergudangan.

2.4. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

Menguraikan tentang pengembangan IKM, unit pelayanan teknis (UPT), jumlah tenaga penyuluh lapangan (TPL), konsultan IKM, dan pusat-pusat promosi pengembangan IKM.

BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

3.1. Visi dan Misi Pembangunan Industri Kabupaten Kayong Utara

3.2. Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Kayong Utara

3.3. Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Kayong Utara

Meliputi Pertumbuhan sektor industri, Kontribusi industri nonmigas terhadap PDRB, Nilai ekspor produk industri, Jumlah tenaga kerja di sektor industri, dan Nilai Investasi sektor industri.

BAB IV STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN KAYONG UTARA

4.1. Strategi Pembangunan Industri

Pernyataan yang mengintegrasikan pendekatan dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan industri melalui program-program indikatif.

4.2. Program Pembangunan Industri

1. Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten Kayong Utara

Penentuan industri unggulan Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023-2043 berdasarkan pendekatan kompetensi inti industri daerah dan mengacu kepada industri prioritas nasional, serta sasaran dan program pengembangan Industri Unggulan Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023-2043.

2. Pengembangan Perwilayahan Industri

Program-program yang terkait dengan pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah.

3. Pembangunan Sumber Daya Industri

Program-program yang terkait pengembangan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam untuk industri, pengembangan teknologi industri, pengembangan inovasi dan kreativitas industri, serta dukungan pembiayaan industri

4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Program-program yang terkait pengembangan pengelolaan lingkungan, lahan Industri berupa Kawasan Industri dan/atau kawasan peruntukan Industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi, sistem informasi industri, serta infrastruktur penunjang standardisasi industri.

5. Pemberdayaan Industri

Program-program yang terkait pengembangan IKM mencakup perumusan kebijakan dan pengembangan kelembagaan, penumbuhan wirausaha baru dan pemberian fasilitas bagi IKM.

BAB V PENUTUP

Menguraikan ringkasan keterkaitan Bab I sampai dengan Bab IV dan harapan-harapan dalam mensukseskan implementasi rencana pembangunan industri Kabupaten Kayong Utara selama 20 (dua puluh) tahun ke depan.

BAB II

GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

2.1. Kondisi Daerah

Kabupaten Kayong Utara merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Ketapang dan Selat Karimata di sebelah utara, Kabupaten Ketapang di sebelah timur, Kabupaten Ketapang dan Selat Karimata di sebelah selatan, dan Selat Karimata di sebelah barat. Secara astronomis, Kabupaten Kayong Utara berada pada posisi $108^{\circ}40'58,88''$ - $110^{\circ}24'30,05''$ bujur timur dan $0^{\circ}43'5,15''$ - $1^{\circ}46'35,21''$ lintang selatan.

Wilayah Kabupaten Kayong Utara memiliki luas 4.568,26 km² atau sekitar 3,10 persen dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat (147.307 km²). Kabupaten Kayong Utara terdiri dari 6 (enam) Kecamatan, di mana kecamatan-kecamatan tersebut berbatasan langsung dengan laut. Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Simpang Hilir dengan luas 2.031,09 km² atau 44,46% dari luas Kabupaten Kayong Utara. Urutan kedua Pulau Maya dengan luas 1.105,30 km² atau setara 24,2% dari luas Kabupaten Kayong Utara. Urutan ketiga Kecamatan Sukadana dengan luas 517,33 km² atau setara 11,32% dari luas Kabupaten Kayong Utara. Kecamatan Seponti dengan luas 417,74 km² atau 9,14% dari luas Kabupaten Kayong Utara. Kepulauan Karimata dengan luas 282,97 km² atau 6,19% dari luas Kabupaten Kayong Utara. Terakhir Kecamatan Teluk Batang dengan luas 213,82 km² atau 4,68% dari luas Kabupaten Kayong Utara.

Kabupaten Kayong Utara terbagi menjadi 43 (empat puluh tiga) desa yang tersebar di 6 (enam) kecamatan. Dari 43 (empat puluh tiga) desa tersebut dari 167 (seratus enam puluh tujuh) dusun dan 644 (enam ratus empat puluh empat) Rukun tetangga (RT). Kecamatan Simpang Hilir merupakan kecamatan dengan jumlah desa terbanyak, yaitu 12 (dua belas) desa. Selain itu, dari 6 (enam) kecamatan terdapat 4 (empat) kecamatan yang memiliki pulau. Kecamatan Kepulauan Karimata terdapat 83 (delapan puluh tiga) pulau, Kecamatan Sukadana terdapat 11 (sebelas) pulau, Kecamatan Pulau Maya terdapat 8 (delapan) pulau, dan Kecamatan Simpang Hilir terdapat 1 (satu) pulau.

Tabel 2.1
Jumlah Desa/Kelurahan, dan Luas Wilayah per Kecamatan
di Kabupaten Kayong Utara

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Desa	Luas Wilayah (Km ²)
1.	Pulau Maya	Tanjung Satai	5	1.105,30
2.	Kepulauan Karimata	Pelapis	3	282,97
3.	Sukadana	Sutera	10	517,33
4.	Simpang Hilir	Teluk Melano	12	2.031,09
5.	Teluk Batang	Teluk Batang	7	213,82
6.	Seponti	Seponti Jaya	6	417,74
Kabupaten Kayong Utara		Sukadana	43	4.568,26

Sumber: Kabupaten Kayong Utara Dalam Angka, 2022

Wilayah Kabupaten Kayong Utara memiliki luas 4.568,26 Km². Luas wilayah ini termasuk relatif kecil jika dibandingkan wilayah Kabupaten/Kota lain di Kalimantan Barat. Sebagian besar wilayah Kabupaten Kayong Utara merupakan perairan laut dan memiliki banyak pulau. Pulau yang ada di Kabupaten Kayong Utara berjumlah 104. Pulau-pulau ini tersebar di empat kecamatan yaitu Kecamatan Sukadana, Simpang Hilir, Pulau Maya, dan Kepulauan Karimata. Dari 104 pulau yang ada di Kabupaten Kayong Utara, hanya 14 pulau yang berpenghuni, sisanya merupakan pulau yang tidak berpenghuni.

Tabel 2.2
Tinggi Wilayah Dan Jarak Ke Ibukota Kabupaten Menurut Kecamatan Di
Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022

No.	Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)	Jarak Ke Ibukota Kabupaten (km)
1.	Pulau Maya	0-490	83
2.	Kepulauan Karimata	0-986	93
3.	Sukadana	0-1130	6
4.	Simpang Hilir	0-1100	23
5.	Teluk Batang	0-70	51
6.	Seponti	0-50	74
Kabupaten Kayong Utara		0-1130	0

Sumber: Kabupaten Kayong Utara Dalam Angka, 2022

Penduduk Kabupaten Kayong Utara hasil registrasi penduduk tahun 2020 berjumlah 131.104 jiwa, yang terdiri dari 67.407 laki-laki atau 51,41% dan 63.697 perempuan atau 48,59%. Sedangkan, Kepadatan penduduk Kabupaten Kayong Utara mencapai 29 jiwa per km². Dari enam kecamatan di

Kabupaten Kayong Utara, kecamatan paling padat penduduk yaitu Kecamatan Teluk Batang sebesar 123 jiwa per km², dan kecamatan paling renggang yaitu Kecamatan Kepulauan Karimata 14 jiwa per km².

Jika dilihat dari rasio *gender*, diketahui bahwa jumlah perempuan lebih sedikit dari jumlah laki-laki. Berdasarkan kelompok umur, penduduk Kabupaten Kayong Utara didominasi oleh penduduk Generasi Z, yaitu usia 8-23 tahun. Sebanyak 37.189 jiwa atau 29,38% merupakan penduduk usia 8-23 tahun. Rincian jumlah penduduk berdasarkan golongan umur di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Kabupaten Kayong Utara Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2022

Kelompok Umur Group Age	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
0 - 4	5.868	5.450	11.318
5 - 9	5.421	5.143	10.564
10 - 14	6.134	6.038	12.172
15 - 19	6.025	5.757	11.782
20 - 24	5.861	5.528	11.389
25 - 29	5.688	5.599	11.287
30 - 34	5.632	5.446	11.078
35 - 39	5.944	5.237	10.731
40 - 44	4.943	4.443	9.386
45 - 49	4.278	3.887	8.165
50 - 54	3.590	3.125	6.715
55 - 59	2.838	2.687	5.525
60 - 64	2.227	2.071	4.298
65 - 69	1.620	1.554	3.174
70 - 74	1.033	912	1.945
75+	755	820	1.575
Jumlah	67.407	63.697	131.104

Sumber: Kabupaten Kayong Utara Dalam Angka, 2022

Pada tahun 2021, terdapat 4.383 orang yang bekerja di Sentra Industri Kecil/Kerajinan (Non Formal). Sebanyak 61,1% dari jumlah tersebut merupakan pekerja di subsektor industri pangan. Selain itu, berdasarkan jumlah usaha industrinya, industri pangan merupakan industri dengan jumlah terbanyak di Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2021. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Yang Berkerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Status

Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kayong Utara dapat dilihat pada Tabel 2.4

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun yang Berkerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021

Status Perkerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Berusaha sendiri	7714	4400	12114
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/bunuh tidak dibayar	5012	3899	8911
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	2917	322	3239
Buruh/karyawan/pegawai	12710	5210	17920
Pekerja bebas	3353	459	3812
Pekerja keluarga/tak dibayar	2158	4205	6390
Jumlah	33891	18495	52386

Sumber: Kabupaten Kayong Utara Dalam Angka, 2021

Nilai dan kontribusi sektor dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kayong Utara dapat dilihat berdasarkan harga konstan dan harga berlaku. PDRB Kabupaten Kayong Utara atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp 3.152,56 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp 3.490,00 miliar pada tahun 2017 dan Rp 3,796,36 miliar pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 menjadi Rp. 4.134,71 miliar. Kemudian meningkat pada tahun 2020 menjadi Rp. 4.209,23 miliar. Capaian ini mengindikasikan *trend* peningkatan agregat ekonomi di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu tersebut.

Tabel 2.5
 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016-2020
 Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha		2016		2017		2018		2019		2020	
			%		%		%		%		%
A	Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan	936,76	29,71	996,17	28,54	1.058,17	27,87	1.125,63	27,22	1.194,36	28,37
B	Pertambangan Dan Penggalian	140,41	4,45	154,38	4,42	167,86	4,42	181,63	4,39	187,05	4,44
C	Industri Pengolahan	302,44	9,59	341,91	9,80	371,87	9,80	401,08	9,70	406,97	9,67
D	Pengadaan Listrik Dan Gas	1,98	0,06	2,34	0,07	2,64	0,07	2,96	0,07	3,21	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, Dan Daur Ulang	4,42	0,14	4,85	0,14	5,22	0,14	5,67	0,14	5,87	0,14
F	Konstruksi	356,79	11,32	415,83	11,91	460,63	12,13	513,96	12,43	507,12	12,05
G	Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor	414,58	13,15	456,73	13,09	500,52	13,18	555,73	13,44	535,04	12,71
H	Transportasi Dan Pergudangan	109,44	3,47	118,71	3,40	127,90	3,37	139,00	3,36	131,87	3,13
I	Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	72,14	2,29	79,07	2,27	87,28	2,30	97,52	2,36	89,11	2,12
J	Informasi Dan Komunikasi	123,37	3,91	148,26	4,25	169,26	4,46	187,47	4,53	205,14	4,87
K	Jasa Keuangan	67,33	2,14	74,71	2,14	83,11	2,19	84,18	2,04	83,70	1,99

Lapangan Usaha		2016		2017		2018		2019		2020	
			%		%		%		%		%
	Dan Asuransi										
L	Real Estate	102,29	3,24	111,45	3,19	121,26	3,19	132,10	3,19	134,35	3,19
M,N	Jasa Perusahaan	10,48	0,33	11,42	0,33	12,52	0,33	13,64	0,33	13,00	0,31
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	300,31	9,53	348,49	9,99	383,57	10,10	425,12	10,28	446,80	10,61
P	Jasa Pendidikan	104,54	3,32	112,22	3,22	119,53	3,15	131,42	3,18	120,01	2,85
Q	Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial	72,17	2,29	77,86	2,23	86,04	2,27	95,30	2,30	111,87	2,66
R,S,T,U	Jasa Lainnya	33,11	1,05	35,59	1,02	38,98	1,03	42,31	1,02	33,76	0,80
PDRB		3.152,56	100,00	3.490,00	100,00	3.796,36	100,00	4.134,71	100,00	4.209,23	100,00

Sumber: Kabupaten Kayong Utara Dalam Angka, 2021

Ditinjau dari sektor produksinya, sektor pertanian merupakan sektor penyumbang terbesar bagi PDRB Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2020, yakni sebesar 28,7 persen. Meskipun masih mendominasi secara keseluruhan, andil sektor pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Kayong Utara yang semakin berkurang, jika dibandingkan dengan tahun 2011 yang masih memberikan andil sebesar 29,71 persen. Hal ini disebabkan oleh semakin berkurangnya lahan pertanian dengan beralih fungsi menjadi kawasan budidaya. Selain itu, semakin langkanya tenaga kerja baru yang bersedia menekuni sektor tersebut, di samping semakin menariknya usaha pada sektor lain yang menjanjikan penghasilan yang lebih tinggi.

Penyumbang terbesar selanjutnya sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 18,84 persen. Sektor ini boleh dikatakan sebagai sektor peralihan usaha dari daerah/wilayah agraris menuju industrialisasi. Peranan sektor ini di Kabupaten Kayong Utara sangat didominasi oleh subsektor perdagangan besar dan eceran. Berdasarkan harga konstan, nilai dan kontribusi sektor pertanian dan Pengadaan Listrik dan Gas masih memberikan sumbangan yang terbesar bagi PDRB Kabupaten Kayong Utara. Selain itu pada tahun 2020, nilai dan persentase berdasarkan harga konstan secara keseluruhan didominasi oleh nilai minus. Hal ini disebabkan oleh pandemi Covid 19 yang mempengaruhi banyak sektor yang ada.

Khususnya Sektor Industri Pengolahan peranannya mengalami fluktuasi. Hal ini dikarenakan mulai dari tahun 2018 peranan Sektor Industri Pengolahan mengalami penurunan peran meskipun masih dalam nilai persen yang sama dengan Pertumbuhan Industri Pengolahan sebesar -0,46 persen di tahun 2020 menurun dari 4,91 persen di tahun 2019. Hal ini bisa saja disebabkan karena keterbatasan infrastruktur, jaminan energi, bahan baku, sistem logistik dan investasi yang belum mendukung dan belum optimal dalam penyediaan sarana prasarana penunjang di sektor industri pengolahan.

Tabel 2.6
 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016-2020
 Atas Dasar Harga Konstan


Lapangan Usaha		2016		2017		2018		2019		2020	
			%		%		%		%		%
A	Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan	666,21	4,53	705,02	2,74	731,08	3,70	759,89	3,94	784,88	3,29
B	Pertambangan Dan Penggalian	93,29	6,23	97,70	4,73	101,14	3,53	105,87	4,67	106,66	0,75
C	Industri Pengolahan	215,32	5,20	226,61	5,24	235,34	3,85	246,89	4,91	245,75	-0,46
D	Pengadaan Listrik Dan Gas	1,59	15,42	1,69	6,43	1,75	3,74	1,85	5,46	1,95	5,30
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, Dan Daur Ulang	3,73	5,64	3,98	8,67	4,18	5,00	4,41	5,59	4,55	3,20
F	Konstruksi	229,41	7,99	246,06	6,67	263,26	5,70	280,25	6,45	264,47	-5,63
G	Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor	289,91	6,76	306,87	5,85	322,94	5,24	342,71	6,12	317,49	-7,36
H	Transportasi Dan Pergudangan	76,99	6,39	80,92	5,10	85,28	5,40	89,62	5,09	78,83	-12,05
I	Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	50,05	9,31	53,05	5,99	56,25	6,04	60,07	6,79	52,81	-12,08
J	Informasi Dan Komunikasi	105,05	10,42	119,67	13,92	133,65	11,68	141,89	6,16	153,73	8,35
K	Jasa Keuangan Dan Asuransi	48,05	4,91	51,10	6,34	54,46	6,58	53,75	-1,31	53,37	-0,71

Lapangan Usaha		2016		2017		2018		2019		2020	
			%		%		%		%		%
L	Real Estate	72,38	3,65	74,99	3,61	77,95	3,94	81,41	4,45	82,84	1,51
M,N	Jasa Perusahaan	7,31	5,93	7,67	5,01	8,05	4,88	8,45	4,93	8,10	-4,08
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	157,45	7,86	169,86	7,88	178,84	5,29	189,50	5,96	192,90	1,79
P	Jasa Pendidikan	74,43	5,13	76,85	3,24	79,51	3,47	83,64	5,19	78,61	-6,01
Q	Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial	49,42	4,07	51,81	4,84	55,72	7,54	59,03	5,94	67,71	14,70
R,S,T,U	Jasa Lainnya	24,88	3,11	25,99	4,50	27,18	4,54	28,42	4,57	24,52	-13,71
PDRB		2.185,46	5.98	2.302,84	5,37	2.416,58	4,94	2.537,64	5,01	2.518,96	-0,74

Sumber: Kabupaten Kayong Utara Dalam Angka, 2021

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kayong Utara pada tahun 2020 menurun. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh menurunnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2020 terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar -0,74 persen, jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 5,01 persen. Pertumbuhan ekonomi pada Sektor Industri Pengolahan mengalami penurunan hingga nilai negatif. Hal ini disebabkan turunnya permintaan pasar terhadap sektor Industri Pengolahan, khususnya di Kabupaten Kayong Utara subkategori industri pengolahan makanan dan minuman yang mendominasi sektor Industri Pengolahan mengalami penurunan akibat terjadinya Pandemi Covid-19.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa suatu wilayah pada selang waktu tertentu. Selama periode 2016-2020, secara keseluruhan pola laju pertumbuhan Kabupaten Kayong Utara dengan tingkat provinsi dan nasional menunjukkan pola yang sama. Pada tahun 2016, perekonomian Kabupaten Kayong Utara mengalami pertumbuhan sebesar 5,27 persen, di atas laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat dan nasional masing-masing sebesar 5,20 dan 5,07 persen. Pada tahun 2018, Kabupaten Kayong Utara mengalami penurunan menjadi 4,94 persen, sedangkan untuk provinsi dan nasional berada pada 5,17 persen. Perekonomian pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten khususnya Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2019 memiliki nilai 5,02 persen, 5,07 persen, dan 5,01 persen. Meskipun perekonomian terus bertumbuh, namun pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kayong Utara mencapai -0,74 persen, Provinsi Kalimantan Barat mengalami penurunan hingga -1,82 persen dan Nasional menjadi 2,97 persen.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 2.1.

Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional

Dari sudut tingkat kemakmuran masyarakat secara makro, Nilai PDRB per kapita Kayong Utara Atas Dasar Harga Berlaku sejak tahun 2017 hingga 2020 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 PDRB per kapita tercatat sebesar 31,98 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2020 mencapai 36,8 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Nilai PDRB perkapita Kalimantan Barat dari tahun 2017-2020 mengalami peningkatan. Namun, dampak pandemi Covid-19, pada tahun 2020 PDRB Perkapita Kalimantan Barat mengalami penurunan.

Tabel 2.7

Perbandingan Pendapatan Perkapita Kabupaten Kayong Utara dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional

Lingkup Wilayah	2017	2018	2019	2020
Kayong Utara	29.389,58	31.988,77	34.232,62	36.800,74
Kalimantan Barat	35.985	38.815	41.851	41.677
Nasional	13.589.826	14.838.756	15.832.535	14.434.152

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pertumbuhan sektor industri pengolahan Kabupaten Kayong Utara selama kurun 2016-2020 berfluktuasi, pada tahun 2016 sektor Pengadaan Listrik dan Gas tumbuh cukup pesat sebesar 15,42 persen. Namun tahun 2017 pertumbuhan sektor Pengadaan Listrik dan Gas justru melambat menjadi 5,24 persen. Selain itu, beberapa sektor mengalami perlambatan

hingga bernilai minus (-) dari tahun 2019-2020. Salah satunya sektor industri pengolahan pada tahun 2018 sebesar 3,85 persen, pada tahun 2019 tumbuh menjadi 4,91 persen. Namun, pada tahun 2020 melambat hingga -0,49 persen.

Tabel 2.8
Laju PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016-2020 (Persen)

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan	4,53	2,74	3,70	3,94	3,29
B	Pertambangan Dan Penggalian	6,23	4,73	3,53	4,67	0,75
C	Industri Pengolahan	5,20	5,24	3,85	4,91	-0,46
D	Pengadaan Listrik Dan Gas	15,4 2	6,43	3,74	5,46	5,30
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, Dan Daur Ulang	5,64	8,67	5,00	5,59	3,20
F	Konstruksi	7,99	6,67	5,70	6,45	-5,63
G	Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor	6,76	5,85	5,24	6,12	-7,36
H	Transportasi Dan Pergudangan	6,39	5,10	5,40	5,09	-12,05
I	Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	9,31	5,99	6,04	6,79	-12,08
J	Informasi Dan Komunikasi	10,4 2	13,9 2	11,6 8	6,16	8,35
K	Jasa Keuangan Dan Asuransi	4,91	6,34	6,58	-1,31	-0,71
L	Real Estate	3,65	3,61	3,94	4,45	1,51
M,N	Jasa Perusahaan	5,93	5,01	4,88	4,93	-4,08
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	7,86	7,88	5,29	5,96	1,79
P	Jasa Pendidikan	5,13	3,24	3,47	5,19	-6,01
Q	Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial	4,07	4,84	7,54	5,94	14,70
R,S,T ,U	Jasa Lainnya	3,11	4,50	4,54	4,57	-13,71
PDRB		5,98	5,37	4,94	5,01	-0,74

Sumber: Kabupaten Kayong Utara Dalam Angka, 2021

Kategori Industri Pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan.

Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB Pada tahun 2020 atas dasar harga berlaku mencapai 406,97 milyar rupiah atau sebesar 9,67 persen. Pada Kategori Industri Pengolahan, penyumbang terbesar di tahun 2020 adalah Industri Makanan dan Minuman. Secara keseluruhan, laju

pertumbuhan kategori industri pengolahan berfluktuasi dari tahun 2016 ke 2020. Pertumbuhan Industri Pengolahan sebesar -0,46 persen di tahun 2020 menurun dari 4,91 persen di tahun 2019.

Pada Kategori Industri Pengolahan, penyumbang terbesar di tahun 2019 adalah Industri Makanan dan Minuman, sebesar 76,46 persen. Berikutnya Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus, dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya sebesar 13,50 persen, Industri Furnitur sebesar 4,84 persen, Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi, dan Pemasangan Mesin dan Peralatan sebesar 1,31 persen dan Industri alat angkutan sebesar 1,31 persen. Sedangkan, peranan kategori lainnya kurang dari satu persen.

Pembangunan sektor industri di Kabupaten Kayong Utara diarahkan untuk mendorong terciptanya struktur ekonomi yang seimbang dan kokoh, dan diharapkan pada saatnya nanti akan menjadi landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembangnya ekonomi dengan kekuatan sendiri.

Tabel 2.9
Kontribusi Masing-Masing Cabang Industri dalam Pembentukan PDRB
Sektor Industri Tahun 2016-2019 (Berdasarkan Harga Berlaku)

No.	Kelompok Industri	2016	2017	2018	2019
1	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-	-	-	-
2	Industri Makanan dan Minuman	71,93	73,44	75,38	76,46
3	Industri Pengolahan Tembakau	-	-	-	-
4	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0,63	0,61	0,59	0,59
5	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-	-	-	-
6	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	16,16	15,58	14,31	13,50
7	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	0,35	0,32	0,31	0,31
8	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0,04	0,03	0,03	0,03
9	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0,07	0,07	0,07	0,06
10	Industri Barang Galian bukan Logam	0,68	0,62	0,59	0,56
11	Industri Logam Dasar	-	-	-	-
12	Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	0,60	0,57	0,54	0,51

No.	Kelompok Industri	2016	2017	2018	2019
13	Industri Mesin dan Perlengkapan	0,59	0,55	0,54	0,52
14	Industri Alat Angkutan	1,44	1,36	1,33	1,31
15	Industri Furnitur	5,99	5,43	5,00	4,84
16	Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	1,53	1,40	1,31	1,31
Industri Pengolahan		100	100	100	100

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kayong Utara Menurut Lapangan Usaha 2015-2019

Menurut data Badan Pusat Statistik, panjang jalan kabupaten dan provinsi di Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2020 yaitu sepanjang 383,60 Km. Berdasarkan kewenangannya, panjang jalan tersebut terdiri dari jalan provinsi sepanjang 83 Km dan jalan kabupaten sepanjang 300,60 Km. Berdasarkan kondisinya, 57,40% jalan kabupaten berkategori baik, 14,61% kategori rusak ringan, dan 27,98% rusak berat. Struktur jaringan jalan yang ada membentuk pola konsentrik, dengan pusat kota sebagai pusatnya dan jalan provinsi sebagai aksisnya. Secara lebih lengkap terlihat pada tabel di bawah ini ketersediaan infrastruktur di Kabupaten Kayong Utara, antara lain jalan, pelabuhan, air, dan listrik.

Tabel 2.10
Infrastruktur Pendukung

No.	Infrastruktur	Tahun 2020
1	Panjang jalan :	383,60 Km
	a. Nasional (km)	0
	b. Provinsi (km)	83 Km
	c. Kabupaten (km)	300,60 Km
2	Jumlah pelabuhan (pelabuhan)	1
3	Jumlah bandara komersial (bandara)	0
4	Penggunaan Air (pengguna/pelanggan)	4.681
5	Pemakaian Listrik (kWH)	42.865.888

Sumber: Kabupaten Kayong Utara Dalam Angka, 2021

Listrik merupakan salah satu produk energi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jumlah pelanggan pada PT PLN (Persero) Ranting Kayong Utara sebanyak 28.711 pelanggan pada tahun 2020 dengan Kwh yang terjual

adalah sebanyak 42.865.888 Kwh. Sedangkan pada tahun 2020, jumlah pelanggan Unit Pelayanan Teknis (UPT) air bersih di Kabupaten Kayong Utara adalah sebanyak 4.681 pelanggan.

Untuk Kegiatan ekspor maupun impor di Kabupaten Kayong Utara belum terdapat Nilai ekspor produk industri non migas.

2.1 Sumber Daya Industri

Salah satu sektor yang berpotensi untuk dikembangkan yaitu sektor pertanian. Semakin meningkatnya jumlah penduduk maka kebutuhan pangan akan meningkat. Oleh karena itu, pihak pemerintah perlu memprioritaskan upaya peningkatan produksi tanaman pangan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Tabel 2.11
Luas Panen dan Produksi Komoditas Tanaman Pangan
Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016-2020

No	Komoditas	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Padi					
	Luas (Ha)	21.226	21.315	17.213	15.323	15.523
	Produksi (ton)	58.371	57.803	46.150	42.374	49.227
2	Jagung					
	Luas (Ha)	28	18	158	24	2,5
	Produksi (ton)	51	31	370	57	12,4
3	Kacang Hijau					
	Luas (Ha)	1				
	Produksi (ton)	1				
4	Kedelai					
	Luas (Ha)	3	2,6	6,5	1	0,6
	Produksi (ton)	3	3	7	1	1
5	Kacang Tanah					
	Luas (Ha)	5	10,5	9,5	7,7	8
	Produksi (ton)	4,5	10	11	9	9,8
6	Ubi Jalar					
	Luas (Ha)	28	12,8	17	8,7	5,6
	Produksi (ton)	207	94	124	62	80,7
7	Ubi Kayu					

No	Komoditas	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Luas (Ha)	84	54,7	34	27	43,9
	Produksi (ton)	1.268	827	513	586	1.168

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kayong Utara, 2021

Secara keseluruhan produksi komoditas tanaman pangan di Kabupaten Kayong Utara dari tahun 2016-2020 cenderung fluktuatif. Jika ditinjau dari nilai produksi tertinggi yaitu tanaman padi sebesar 49.227 ton dengan luas panen sebesar 15.523 Ha. Padi merupakan salah satu tanaman pangan utama yang dibudidayakan oleh petani sebagai makanan pokok masyarakat di Kabupaten Kayong Utara.

Pada tahun 2020. Tanaman ubi kayu sebesar 1.168 ton dengan luas panen sebesar 43,9 Ha. Tanaman ubi jalar sebesar 80,7 ton dengan luas 5,6 Ha. Tanaman kacang tanah sebesar 9,8 ton dengan luas 8 Ha. Tanaman kedelai sebesar 1 (satu) ton dengan luas 0,6 Ha. Sedangkan tanaman kacang hijau pada tahun 2020 tidak dibudidayakan kembali.

Tanaman perkebunan merupakan salah satu yang berperan penting dalam meningkatkan perekonomian. Salah satunya sebagai sumber penghasilan dan menciptakan lapangan kerja yang menyerap tenaga kerja bagi masyarakat sekitar. Tanaman perkebunan yang dikembangkan di Kabupaten Kayong Utara terbagi menjadi karet, kelapa dalam, sawit (swadaya mandiri dan nutfah), kopi, cengkeh dan pinang. Produksi komoditas tanaman perkebunan Kabupaten Kayong Utara tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.12
Luas Area dan Produksi Komoditas Tanaman Perkebunan
Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020

No	Komoditas	Luas Area (Ha)	Produksi (ton)
1	Karet	4.618	2.117
2	Kelapa Dalam	4.074	3.472
3	Sawit (swadaya mandiri dan nutfah)	8.027	288.530
4	Kopi	913	472
5	Cengkeh	51	23
6	Pinang	154	62
Jumlah		17.837	294.676

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kayong Utara, 2021

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa, jumlah produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2020 mencapai 294.676

ton dengan luas area 17.837 Ha. Nilai produksi tanaman perkebunan tertinggi yaitu tanaman sawit sebesar 288.530 ton dengan luas area 8.027 Ha. Tanaman kelapa dalam sebesar 3.472 ton dengan luas 4.074 Ha. Tanaman karet sebesar 2.117 ton dengan luas 4.618 Ha.

Peternakan memiliki peranan penting dalam mewujudkan bangsa yang sejahtera dalam bidang perekonomian dan ketahanan pangan. Perkembangan populasi ternak terbagi menjadi ternak besar meliputi sapi dan kerbau, ternak kecil meliputi kambing, domba dan babi serta ternak unggas meliputi ayam dan itik. Populasi ternak di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.13
Populasi Hasil Ternak di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016-2020

No	Komoditas	Produksi (Kg)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Sapi Potong	52.920	76.942	88.039	85.761	84.244
2	Sapi Perah	0	0	0	0	0
3	Kerbau	0	600	600	0	200
4	Kambing	3.990	2.181	1.685	2.131	1.869
5	Domba	0	0	0	0	0
6	Ayam Pedaging	345.492	587.673	607.551	454.288	502.896
7	Ayam Petelur	2.873	0	0	0	0
8	Ayam Buras	114.816	101.968	102.036	105.994	108.455
9	Itik	13.138	12.309	19.152	19.721	20.327
10	Babi	26.064	139.726	123.376	122.317	61.895
Jumlah		559.293	921.399	942.439	790.212	779.886

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kayong Utara, 2021

Secara keseluruhan populasi ternak di Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Populasi ternak tertinggi yaitu komoditas ayam pedaging sebesar 502.889 Kg. Komoditas ayam buras sebesar 108.445 Kg. Komoditas sapi potong sebesar 84.244 Kg. Sedangkan komoditas sapi perah, domba dan ayam petelur tidak dibudidayakan di Kabupaten Kayong Utara.

Perikanan merupakan salah satu sektor perekonomian yang berperan dalam pembangunan. Mengingat luas perairan yang lebih besar dibandingkan dengan luas daratan dengan potensi perikanan yang besar dan beragam. Kabupaten Kayong Utara memiliki potensi perikanan khususnya perikanan

laut, karena wilayahnya dikelilingi oleh lautan. Produksi hasil perikanan di Kabupaten Kayong Utara tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.14
Produksi Hasil Perikanan di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020

No	Komoditas	Produksi (ton)	Nilai Produksi (Rp)
Hasil Perikanan Laut			
1	Kembung Perempuan	4.216	126.466.380.000
2	Teri Nasi	2.295	126.249.035.000
3	Kembung Lelaki	1.361	34.019.000.000
4	Manyung Besar	1.019	25.478.900.000
5	Tembang	946	14.190.240.000
6	Pari Kembang	922	11.985.285.000
7	Talang-Talang	676	13.522.600.000
8	Hiu Aron	622	7.646.132.000
9	Gulamah	512	7.685.760.000
10	Tenggiri	460	22.998.450.000
11	Selanget	442	6.629.670.000
12	Kuro;Senangin	409	15.751.400.000
13	Gemprang	376	5.642.265.000
14	Alu-Alu Besar	261	5.218.260.000
15	Bawal Hitam	204	7.149.100.000
Jumlah		14.721	430.632.477.000
Udang Laut/Binatang Berkulit Keras			
1	Cumi-cumi	1.488	52.083.115.000
2	Sotong	658	16.448.750.000
3	Rajungan	514	17.998.960.000
4	Kerang Darah	484	4.836.880.000
5	Udang Putih	234	4.677.200.000
6	Udang Dogol	161	5.622.505.000
7	Udang Wangkang	115	8.082.060.000
8	Udang Mantis	135	6.757.100.000
9	Kepiting Bakau	17	829.750.000
Jumlah		3.789	116.506.570.000
Hasil Perikanan Darat (Perairan Umum Sungai, Danau dan Waduk)			
1	Udang Galah	131,921	9.234.470.000
2	Baung Putih	109,664	4.386.560.000
3	Belida	88,217	3.969.765.000
4	Betok	73,56	2.574.600.000
5	Gabus	66,169	2.646.760.000
6	Patin	63,786	2.553.715.000
7	Tapah	66,449	2.325.715.000
8	Toman	38,886	1.559.400.000
9	Sepat Siam	42,255	845.100.000

No	Komoditas	Produksi (ton)	Nilai Produksi (Rp)
10	Sepat Rawa	38,414	768.280.000
Jumlah		719,321	30.864.365.000
Hasil Perikanan Kolam (Budidaya)			
1	Nila	144,3	5.427.465.000
2	Lele	159,5	4.787.520.000
3	Gurame	9,6	699.860.000
4	Mas	7,7	348.525.000
Jumlah		321,1	11.263.370.000

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kayong Utara, 2021

Perikanan di Kabupaten Kayong Utara dibagi menjadi Hasil Perikanan laut, udang laut, Hasil Perikanan darat dan Hasil Perikanan kolam (budidaya). Produksi Hasil Perikanan laut tertinggi yaitu ikan kembung perempuan sebesar 4.216 ton dengan nilai produksi Rp. 126.466.380.000. Produksi udang laut tertinggi yaitu cumi-cumi sebesar 1.488 ton dengan nilai produksi sebesar Rp. 52.083.115.000. Produksi Hasil Perikanan darat tertinggi yaitu udang galah sebesar 131,921 ton dengan nilai produksi sebesar Rp. 9.234.470.000. Produksi Hasil Perikanan kolam tertinggi yaitu nila sebesar 144,3 ton dengan nilai produksi sebesar Rp. 5.427.465.000.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat diketahui bahwa hasil sumberdaya alam dapat berpotensi sebagai hilirisasi industri berbasis sumberdaya alam yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah sumberdaya alam dari bahan setengah jadi hingga produk jadi.

Adapun hasil sumberdaya alam yang berpotensi untuk dilakukan hilirisasi industri yaitu hasil perikanan. Hal ini dikarenakan letak geografis Kabupaten Kayong Utara yang dikelilingi oleh lautan menyebabkan wilayah tersebut memiliki kekayaan hasil laut dan perikanan yang melimpah. Hasil sumber daya laut dan perikanan dapat dikembangkan menjadi industri pengolahan Hasil Perikanan yang terdiri dari industri pengaraman/pengeringan hasil perikanan, industri pengasapan hasil perikanan, industri pembekuan hasil perikanan serta industri kerupuk hasil olahan ikan.

Diharapkan dengan adanya hilirisasi industri yang didukung pengembangannya dapat berdampak pada perekonomian wilayah seperti menciptakan berbagai industri pengolahan bahan baku yang melimpah. Selain itu, dapat menciptakan nilai tambah produk dan dapat berdampak pada

munculnya peluang usaha lainnya dan menyerap tenaga kerja dan pendapat yang akhirnya akan mendatangkan investasi.

Kabupaten Kayong Utara memiliki potensi sumber daya industri antara lain tenaga kerja sektor industri, lembaga diklat, litbang serta investasi industri. Pada tahun 2020, terdapat 4.383 orang yang bekerja di Sentra Industri Kecil/Kerajinan (Non Formal). Sebanyak 61,1% dari jumlah tersebut merupakan pekerja di subsektor industri pangan. Selain itu, berdasarkan jumlah usaha industrinya, industri pangan merupakan industri dengan jumlah terbanyak di Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2020. Perkembangan sumber daya industri Kabupaten Kayong Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.15
Jumlah Sentra Industri Kecil/Kerajinan (Non Formal) di Kabupaten Kayong Utara Menurut Jenis Industri Tahun 2020

Jenis Industri	Unit Usaha	Tenaga Kerja		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Industri Pangan	Industri Penggilingan dan Pembersihan Padi-Padian lainnya	524	55	579
	Industri Kue-Kue Basah/ Dodol/Lempok/Keripik, dan lain-lain	474	770	1.244
	Industri Kerupuk ikan Bilis	359	355	714
	Industri Minuman Ringan	16	-	16
	Penggilingan Tebu	26	24	50
	Industri Penggilingan Kopi	37	38	75
Industri Sandang	Tukang Jahit	69	124	193
Industri Kimia dan bahan Bangunan Percetakan	Industri Furniture dan Kayu dan Industri Jasa Penunjang Percetakan	264	45	309
Industri Logam dan Elektronika	Pemeliharaan Reparasi Sepeda Motor/Sepeda/ Penjualan <i>Spare Part</i>	386	7	393
Industri Kerajinan	Kerajinan	187	623	810
Jumlah		2.342	2.041	4.383

Sumber: Kabupaten Kayong Utara Dalam Angka, 2021

Tabel 2.16
Perkembangan Sumber Daya Industri

No.	Sumber Daya Industri	Jumlah
1	Tenaga kerja sektor industri (orang)*	4.383
2	Lembaga Pendidikan	
	a. Pendidikan Tinggi	-
	b. Sekolah Menengah Kejuruan	5 buah
	❖ Jumlah (unit pendidikan)	
	➤ SMK NEGERI	4 buah
	➤ SMK SWASTA	1 buah
	❖ Kapasitas (Jumlah Siswa)	1.439 siswa
3	Jumlah lembaga Pelatihan (unit pelatihan)-BLK	2 buah

*Hanya industri kecil

Sumber: Kabupaten Kayong Utara Dalam Angka, 2021

Sektor industri merupakan salah satu sektor andalan dalam mendukung perekonomian di daerah. Pembagian klasifikasi industri kecil, menengah dan besar mengacu pada Permenperin Nomor 64 Tahun 2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri yang menyebutkan bahwa klasifikasi industri terbagi menjadi industri kecil, menengah dan besar. Adapun klasifikasi industri kecil, menengah dan besar berdasarkan Permenperin No. 64 Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.17
Klasifikasi Industri Kecil, Menengah dan Besar Berdasarkan
Permenprin No.64 Tahun 2016

Jumlah Tenaga Kerja	Investasi < 1 M	Investasi 1- 15 M	Investasi > 15 M
< 20	Industri Kecil (IK)	Industri Menengah (IM)	Industri Menengah (IM)
20 – 99	Industri Menengah (IM)	Industri Menengah (IM)	Industri Besar (IB)
> 100	Industri Menengah (IM)	Industri Menengah (IM)	Industri Besar (IB)

Sumber : Permenprin No. 64 Tahun 2016 Tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri

Tabel 2.18
Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten
Kayong Utara Tahun 2020-2021

No	Cabang Industri	Jumlah Unit Produksi IKM	Jumlah Tenaga Kerja			Nilai Investasi (Rp)
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
Tahun 2020						
1	Kecamatan Sukadana	330	517	379	896	5.106.000.000
2	Kecamatan Simpang Hilir	369	455	513	968	3.068.000.000
3	Kecamatan Teluk Batang	358	481	434	915	4.466.000.000
4	Kecamatan Seponti	318	435	256	691	3.827.500.000
5	Kecamatan Pulau Maya	178	219	214	433	1.850.800.000
6	Kecamatan Kepulauan Karimata	211	235	253	488	897.000.000
Jumlah		1.764	2.342	2.049	4.391	19.215.300.000
Tahun 2021						
1	Kecamatan Sukadana	470	679	432	1.111	6.933.500.000
2	Kecamatan Simpang Hilir	487	551	643	1.194	4.027.500.000
3	Kecamatan Teluk Batang	349	488	374	862	3.817.000.000
4	Kecamatan Seponti	326	444	230	674	4.033.500.000
5	Kecamatan Pulau Maya	317	347	252	599	2.465.300.000
6	Kecamatan Kepulauan Karimata	125	168	217	385	639.000.000
Jumlah		2.047	2.677	2.148	4.825	21.915.800.000

Sumber : Dinas Perdagangan Kabupaten Kayong Utara, 2021

Sebagaimana terlihat pada tabel di atas, secara keseluruhan kondisi jumlah industri kecil di Kabupaten Kayong Utara tahun 2020-2021 cenderung fluktuatif. Kecamatan yang memiliki jumlah unit produksi IKM tertinggi yaitu Kecamatan Sukadana sebesar 470 IKM dengan tenaga kerja 699 orang yang bernilai sebesar Rp. 6.933.500.000,-. Jika dilihat pada tahun sebelumnya cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2021.

Tabel 2.19
Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Kayong Utara
Menurut Cabang Industri Tahun 2021

No	Cabang Industri	Jumlah Unit Produksi IKM	Jumlah Tenaga Kerja		Nilai Investasi (Rp)
			Laki-Laki	Perempuan	
1	Jumlah Cabang Industri Pangan	1.208	1.627	1.407	10.948.300.000
2	Jumlah Cabang Industri Sandang	124	53	126	1.155.500.000
3	Jumlah Cabang Industri Kimia dan Bahan Bangunan	131	330	22	3.810.000.000
4	Jumlah Cabang Industri Logam dan Elektronika (Service Elektronika)	192	440	4	4.885.500.000
5	Jumlah Cabang Industri Kerajinan	419	227	589	1.116.500.000
Jumlah		2.074	2.677	2.148	21.915.800.000

Sumber : Dinas Perdagangan Kabupaten Kayong Utara, 2021

Industri Kecil di Kabupaten Kayong Utara menurut cabang industri terbagi menjadi industri pangan, industri sandang, industri kimia dan bahan bangunan, industri logam dan elektronika (*service elektronika*) serta industri kerajinan. Pada tahun 2021 cabang industri tertinggi di Kabupaten Kayong Utara adalah jumlah cabang industri pangan sebanyak 1.208 unit IKM dengan tenaga kerja 3.034 orang yang bernilai sebesar Rp. 10.948.300.000.

Adapun industri kecil dan menengah yang tersebar di 6 Kecamatan di Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2019. Secara keseluruhan cabang industri yang ada di Kabupaten Kayong Utara beragam jenisnya. Kecamatan yang memiliki jumlah IKM paling banyak yaitu Kecamatan Teluk Batang dan Kecamatan Pulau Maya yaitu sebanyak 20 cabang industri. Kecamatan Simpang Hilir terdiri dari 18 cabang industri. Kecamatan Sukadana terdiri dari 17 cabang industri. Kecamatan Seponti sebanyak 15 cabang industri. Sedangkan Kecamatan Kepulauan Karimata sebanyak 2 cabang industri.

Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada masing-masing Kecamatan menurut cabang industri pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.20
Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kecamatan Sukadana Tahun 2019

No	Jumlah Cabang Industri	Jumlah Unit Produk IKM	Tenaga Kerja			Nilai Investasi (Rp)	Kapasitas Produksi Jumlah			Nilai Produksi
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah		Minggu	Bulan	Tahun	
1	Pertambangan Mineral, Bahan Kimia dan Bahan Pupuk Lainnya	4	22	4	26	200.000.000	-	-	34.176	-
2	Industri Tahu Kedelai	2	3	3	6	13.000.000	-	-	30	300.000
3	Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras	71	173	0	173	1.931.000.000	-	-	63.992	703.912.000
4	Industri Produk Roti dan Kue	20	31	19	50	79.000.000	-	-	704	6.790.000
5	Industri Gula Merah	36	38	68	106	187.000.000	-	-	8.658,72	173.174.400
6	Pertambangan Mineral, Bahan Kimia dan Bahan Pupuk Lainnya	4	22	4	26	200.000.000	-	-	34.176	-
7	Industri Kue Basah	21	47	37	84	128.000.000	-	-	1.396	80.065.000
8	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya	22	46	30	76	86.500.000	-	-	723	6.835.000
9	Industri Produk Masak Lainnya	7	14	6	20	20.500.000	-	-	346	34.600.000
10	Industri Barang Bangunan dari Kayu	10	17	2	19	247.000.000	-	-	2.232	1.116.000.000
11	Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan	48	16	89	105	225.000.000	-	-	1.136	169.230.000

No	Jumlah Cabang Industri	Jumlah Unit Produk IKM	Tenaga Kerja			Nilai Investasi (Rp)	Kapasitas Produksi Jumlah			Nilai Produksi
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah		Minggu	Bulan	Tahun	
	Rotan dan Bambu									
12	Industri Makanan dari Kedele dan Kacang-Kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe dan Tahu	2	1	4	5	5.000.000	-	-	96	960.000
13	Industri Minuman Lainnya	15	19	10	29	210.500.000	-	-	2.857	16.340.000
14	Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan	13	13	18	31	465.000.000	-	-	465.000	-
15	Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor	38	118	0	118	1.785.000	-	-	2.374	118.700.000
16	Industri Barang dari Kapur	13	44	0	44	137.000	-	-	84.960	-
Jumlah IKM		326	624	294	918	3.999.422.000	0	0	702.856,72	2.426.906.400

Sumber : Dinas Perdagangan Kabupaten Kayong Utara, 2021

Tabel 2.21
Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kecamatan Simpang Hilir Tahun 2019

No	Jumlah Cabang Industri	Jumlah Unit Produk IKM	Tenaga Kerja			Nilai Investasi (Rp)	Kapasitas Produksi Jumlah			Nilai Produksi
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah		Minggu	Bulan	Tahun	
1	Industri Pengasapan/ Pemanggangan Hasil Perikanan	6	8	8	16	37.000.000	-	-	91	455.000
2	Industri Penggaraman/ Pengeringan ikan	1	1	1	2	9.000.000	-	-	96	4.800.000
3	Industri Peragian/ Fermentasi ikan	1	2	3	5	2.000.000	-	-	48	1.920.000
4	Industri Minyak Goreng Kelapa	50	54	60	114	106.000.000	-	-	1.874	75.240.000
5	Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras	43	69	52	121	323.000.000	-	-	29.280	322.080.000
6	Industri Produk Roti dan Kue	8	3	23	26	86.500.000	-	-	148	1.480.000
7	Industri Gula Merah	11	11	16	17	27.500.000	-	-	545	27.250.000
8	Industri Pengolahan Kopi	12	13	15	28	20.500.000	-	-	4.930	24.650.000
9	Industri Produk Masak Lainnya	11	11	8	19	33.000.000	-	-	528	42.240.000
10	Industri Kue Basah	6	7	13	20	26.500.000	-	-	131	1.310.000
11	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya	69	84	121	205	199.000.000	-	-	1.647,4	16.474.000
12	Industri Barang	17	48	0	48	660.000.000	-	-	1.122	561.000.000

No	Jumlah Cabang Industri	Jumlah Unit Produk IKM	Tenaga Kerja			Nilai Investasi (Rp)	Kapasitas Produksi Jumlah			Nilai Produksi
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah		Minggu	Bulan	Tahun	
	Bangunan Dari Kayu									
13	Industri Barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu	62	34	137	172	155.500.000	-	-	720	144.000.000
14	Industri Makanan dari Kedele dan Kacang-Kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe dan Tahu	3	7	6	13	5.000.000	-	-	51	510.000
15	Industri Minuman Lainnya	2	4	5	9	4.500.000	-	-	29	290.000
16	Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan	7	7	7	14	175.000.000	-	-	84	-
17	Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor	17	33	5	38	171.000.000	-	-	1.033	51.650.000
18	Perdagangan Eceran Daging dan ikan Olahan	1	2	2	4	6.000.000	-	-	48	-
Jumlah IKM		327	398	472	870	2.047.000.000	0	0	42.405,4	1.275.349.000

Sumber : Dinas Perdagangan Kabupaten Kayong Utara, 2021

Tabel 2.22
Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kecamatan Teluk Batang Tahun 2019

No	Jumlah Cabang Industri	Jumlah Unit Produk IKM	Tenaga Kerja			Nilai Investasi (Rp)	Kapasitas Produksi Jumlah			Nilai Produksi
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah		Minggu	Bulan	Tahun	
1	Industri Tempe Kedelai	4	7	9	16	14.500.000	-	-	846	4.485.000
2	Industri Tahu Kedelai	1	2	4	6	4.000.000	-	-	14	140.000
3	Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan beras	41	144	15	159	594.000.000	-	-	40.992	450.912.000
4	Industri Produk Roti dan Kue	20	20	45	65	58.000.000	-	-	375	3.750.000
5	Industri Gula Merah	0	0	0	0	-	-	-	-	-
6	Industri Pengolahan Kopi	5	6	9	15	16.000.000	-	-	1.680	8.400.000
7	Industri Kue Basah	6	9	11	20	20.500.000	-	-	187	1.870.000
8	Industri Kerupuk, Kerpik, Peyek dan Sejenisnya	26	27	59	86	78.000.000	-	-	1.017	7.170.000
9	Industri Barang Bangunan dari Kayu	29	91	29	120	1.375.000.000	-	-	1.491	745.500.000
10	Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu	56	5	159	164	92.000.000	-	-	614	122.800.000
11	Industri Makanan dari Kedele dan kacang-Kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe dan	4	2	9	11	10.000.000	-	-	60	600.000

No	Jumlah Cabang Industri	Jumlah Unit Produk IKM	Tenaga Kerja			Nilai Investasi (Rp)	Kapasitas Produksi Jumlah			Nilai Produksi
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah		Minggu	Bulan	Tahun	
	Tahu									
12	Industri Minuman Lainnya	6	8	4	12	17.500.000	-	-	441	4.410.000
13	Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan	24	13	38	51	413.000.000	-	-	226.080	-
14	Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor	32	99	3	102	1.405.000.000	-	-	1.891	94.550.000
15	Industri Air Minum dan Air Mineral	5	7	0	7	50.000.000	-	-	4.117	20.585.000
16	Industri Minyak Goreng Kelapa	10	15	21	36	31.500.000	-	-	3.264	65.280.000
17	Industri Penggaraman/ Pengeringan ikan	8	8	16	24	25.000.000	-	-	3.216	160.800.000
18	Industri Barang dari Kapur	2	9	0	9	80.000.000	-	-	129	-
19	Perdagangan Eceran Daging dan ikan Olahan	3	5	8	13	7.000.000	-	-	7.200	-
Jumlah IKM		282	477	439	916	4.291.000.000	0	0	293.614	1.691.252.000

Sumber : Dinas Perdagangan Kabupaten Kayong Utara, 2021

Tabel 2.23
Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kecamatan Seponti Tahun 2019

No	Jumlah Cabang Industri	Jumlah Unit Produk IKM	Tenaga Kerja			Nilai Investasi (Rp)	Kapabilitas Produksi Jumlah			Nilai Produksi
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah		Minggu	Bulan	Tahun	
1	Industri Tempe Kedelai	2	2	2	4	9.000.000	-	-	33	330.000
2	Industri Tahu Kedelai	7	11	8	19	52.000.000	-	-	396	3.960.000
3	Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan beras	20	59	0	59	311.000.000	-	-	13.872	152.592.000
4	Industri Produk Roti dan Kue	10	10	10	20	31.500.000	-	-	134	1.340.000
5	Industri Gula Merah	2	4	1	5	11.000.000	-	-	576	2.880.000
6	Industri Pengolahan Kopi	3	3	3	6	20.500.000	-	-	1.296	6.480.000
7	Industri Kue Basah	7	13	10	23	33.000.000	-	-	135	1.350.000
8	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya	47	58	80	138	225.000.000	-	-	1.572	15.720.000
9	Industri Barang Bangunan dari Kayu	11	81	13	94	317.000.000	-	-	573	286.500.000
10	Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu	2	4	2	6	4.000.000	-	-	38	7.600.000
11	Industri Makanan dari Kedele dan kacang-Kacangan Lainnya Bukan	4	6	6	12	17.500.000	-	-	184	1.840.000

No	Jumlah Cabang Industri	Jumlah Unit Produk IKM	Tenaga Kerja			Nilai Investasi (Rp)	Kapasitas Produksi Jumlah			Nilai Produksi
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah		Minggu	Bulan	Tahun	
	Kecap, Tempe dan Tahu									
12	Industri Minuman Lainnya	2	2	2	4	5.500.000	-	-	84	840.000
13	Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan	6	7	5	12	50.000.000	-	-	2.606	-
14	Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor	12	41	0	41	473.000.000	-	-	727	36.350.000
Jumlah IKM		154	319	165	484	1.714.000.000	0	0	22.226	517.782.000

Sumber : Dinas Perdagangan Kabupaten Kayong Utara, 2021

Tabel 2.24
Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kecamatan Pulau Maya Tahun 2019

No	Jumlah Cabang Industri	Jumlah Unit Produk IKM	Tenaga Kerja			Nilai Investasi (Rp)	Kapasitas Produksi Jumlah			Nilai Produksi
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah		Minggu	Bulan	Tahun	
1	Industri Tempe Kedelai	0	0	0	0	-	-	-	-	-
2	Industri Tahu Kedelai	0	0	0	0	-	-	-	-	-
3	Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan beras	48	80	0	80	1.038.000.000	-	-	54.469	599.159.000
4	Industri Produk Roti dan Kue	17	2	14	16	28.300.000	-	-	182	1.820.000
5	Industri Gula Merah	0	0	0	0	-	-	-	-	-
6	Industri Pengolahan Kopi	0	0	0	0	-	-	-	-	-
7	Industri Kue Basah	0	0	0	0	-	-	-	-	-
8	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya-	32	27	43	70	87.500.000	-	-	656	28.960.000
9	Industri Barang Bangunan dari Kayu	0	0	0	0	-	-	-	-	-
10	Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu	32	9	73	82	50.500.000	-	-	793	158.600.000
11	Industri Makanan dari Kedele dan kacang-Kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe dan	0	0	0	0	-	-	-	-	-

No	Jumlah Cabang Industri	Jumlah Unit Produk IKM	Tenaga Kerja			Nilai Investasi (Rp)	Kapasitas Produksi Jumlah			Nilai Produksi
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah		Minggu	Bulan	Tahun	
	Tahu									
12	Industri Minuman Lainnya	0	0	0	0	-	-	-	-	-
13	Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan	22	6	42	48	324.000.000	-	-	8.304	-
14	Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor	12	30	0	30	540.000.000	-	-	775	38.750.000
15	Industri Minyak Goreng Kelapa	5	0	5	5	5.800.000	-	-	848	16.960.000
16	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya	7	30	5	35	275.000.000	-	-	5.320	319.200.000
17	Industri Penggaraman/ Pengeringan ikan	58	117	61	178	420.500.000	-	-	18.054	902.700.000
18	Industri Peragian/Fermentasi ikan	2	4	5	9	7.000.000	-	-	1.104	44.160.000
19	Industri Produk Masak Lainnya	7	0	5	5	9.000.000	-	-	72	720.000
Jumlah IKM		248	311	259	570	2.875.600.000	0	0	-	2.111.029.000

Sumber : Dinas Perdagangan Kabupaten Kayong Utara, 2021

Tabel 2.25
Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kecamatan Kepulauan Karimata Tahun 2019

No	Jumlah Cabang Industri	Jumlah Unit Produk IKM	Tenaga Kerja			Nilai Investasi (Rp)	Kapasitas Produksi Jumlah			Nilai Produksi
			Lak-Laki	Perempuan	Jumlah		Minggu	Bulan	Tahun	
1	Industri Produk Masak Lainnya	1	1	0	1	3.000.000	-	-	12	120.000
2	Industri Penggaraman/ Pengeringan ikan	124	168	214	362	1.430.500.000	-	-	148.466	2.857.040.000
Jumlah IKM		125	169	214	383	1.433.500.000	0	0	148.478	2.857.160.000

Sumber : Dinas Perdagangan Kabupaten Kayong Utara, 2021

Secara keseluruhan kondisi perindustrian di Kabupaten Kayong Utara memiliki beragam industri pengolahan yang berpotensi untuk dikembangkan. Adapun industri pengolahan yang berbasis sumber daya alam dan memiliki keunggulan untuk dikembangkan yaitu industri pengolahan berbasis pertanian, perkebunan dan perikanan.

Pembangunan industri pengolahan yang dikembangkan diarahkan pada industri yang mampu meningkatkan nilai tambah pada produk-produk berbasis sumber daya lokal yang diikuti dengan pengembangan kapasitas sumberdaya manusia dan pemanfaatan teknologi serta mendorong iklim inovasi dan kreativitas.

Saat ini perkembangan industri di Kabupaten Kayong Utara masih berada dalam tahap pengembangan, sehingga keberadaan RPIK Kayong Utara dapat mendorong perkembangan industri agar dapat terus berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah sangat diperlukan dalam pengembangan sektor industri di Kabupaten Kayong Utara dalam upaya mendorong perekonomian daerah diikuti oleh sektor berbasis sumber daya alam.

Pembiayaan sektor industri, khususnya industri strategis dapat diperoleh dari penanaman modal dalam negeri (PMDN, termasuk dari masyarakat) dan penanam modal asing (PMA). Agar PMDN dan PMA dapat mencapai target yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan kerjasama dan sinergi program antara OPD terkait serta DPMTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang ada di Kabupaten Kayong Utara. Berdasarkan Undang-Undang No 3 tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah memfasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri melalui pembentukan lembaga pembiayaan pembangunan industri yang berfungsi sebagai lembaga pembiayaan investasi di bidang industri. Salah satu alternatif mekanisme pembiayaan yang dapat dilakukan adalah *Public Private Partnership* (Kerjasama Swasta dan Pemerintah).

2.3. Sarana dan Prasarana

Infrastruktur atau sarana/prasarana dasar merupakan salah satu faktor utama dalam mendukung pengembangan suatu kawasan atau daerah.

1. Jaringan Transportasi Darat

Jaringan transportasi darat berdasarkan RTRW Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 – 2035 terdiri dari :

A. Sistem Jaringan Jalan

a. Jaringan Jalan Arteri Primer

No	Ruas Jalan	Keterangan
1	Teluk batang – Seponti – Muara Tiga Kab. Kubu Raya	Jalan penghubung Pontianak – Kubu Raya – Kayong Utara
2	Teluk Melano – Simpang Dua	Ke Pelabuhan Pengumpul Teluk Batang
3	Teluk Batang – Teluk Melano – Sukadana - SSiduk	Ke Pelabuhan Pengumpul Teluk Batang

b. Jaringan Jalan Kolektor Primer

No	Ruas Jalan	Keterangan
1	Ruas jalan Tanah Merah Kecamatan Sukadana	
2	Ruas jalan Lingkar Payak Hitam Kecamatan Sukadana	
3	Ruas jalan Sedahan Kecamatan Sukadana	
4	Ruas jalan Tambak Rawang Kecamatan Sukadana	
5	Ruas jalan Ampera Kecamatan Simpang Hilir	
6	Ruas jalan Sukamaju Kecamatan Teluk Batang	
7	Ruas jalan Kamboja Baru Kecamatan Pulau Maya	

B. Jaringan Prasarana Laut Lintas di Kabupaten Kayong Utara

No	Simpul Jaringan Jalan Transportasi Provinsi	No	Simpul Jaringan Jalan Transportasi Kabupaten
1	Terminal Tipe B di Teluk Batang, Telok melano Kecamatan Simpang Hilir, Kecamatan Sukadana	1	Terminal Tipe C Desa Sutera di Kecamatan Sukadana; Desa Teluk Melano di Kecamatan Simpang Hilir, desa Tanjung Satai di kecamatan Pulau maya dan Desa Seponti Jaya di Kecamatan Seponti.
		2	Terminal Barang di Pelabuhan Teluk Batang dan Pelabuhan Teluk Melano.
		3	Jembatan Timbang di Teluk Batang.
		4	Unit pengujian kendaraan bermotor di Sukadana.

2. Jaringan Transportasi Penyebrangan

Jaringan transportasi penyebrangan berdasarkan RTRW Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 – 2035 terdiri dari :

No	Sistem Jaringan Transportasi Penyeberangan Pada Jalan Nasional	No	Sistem Jaringan Transportasi Penyeberangan Pada Jalan Provinsi	No	Sistem Jaringan Transportasi Penyeberangan Pada Jalan Kabupaten
	Lintas Antar Kabupaten				Lintas Dalam Kabupaten
1	ruas jalan Teluk Batang - Seponti - Muara Tiga	1	Teluk Batang - Kamboja Baru Kecamatan Pulau Maya	1	Tanjung Satai - Sukadana;
2	ruas jalan Teluk Melano- Simpang Dua;	2	Teluk Batang - Betok Kecamatan Kepulauan Karimata	2	Tanjung Satai - Betok Kepulauan Karimata;
				3	Tanjung Satai - Pelapis Kepulauan Karimata;
				4	Pelapis Kepulauan Karimata - Sukadana;
				5	Betok Kepulauan Karimata - Sukadana; dan
				6	Teluk Melano - Matan.

3. Jaringan Transportasi Laut

Jaringan transportasi laut berdasarkan RTRW Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 – 2035 terdiri dari :

A. Tatanan Kepelabuhan di Kabupaten Kayong Utara

No	Tatanan Kepelabuhan	Fungsi	Pelabuhan
1	Nasional	Pelabuhan Pengumpul	Pelabuhan Teluk Batang
2	Provinsi	Pelabuhan Pengumpan	Pelabuhan Betok di Kecamatan Kepulauan

		Regional Pelabuhan Pengumpan Lokal	Karimata 1. Pelabuhan Sukadana di Kecamatan Sukadana; 2. Pelabuhan Tanjung Satai di Kecamatan Pulau Maya; 3. Pelabuhan Teluk Melano di Kecamatan Simpang Hilir; 4. Pelabuhan Pelapis di Kecamatan Kepulauan Karimata; dan 5. Pelabuhan Dusun Besar di Kecamatan Pulau Maya.
--	--	--	--

B. Rute Pelayaran di kabupaten Kayong Utara

No	Rute Pelayaran Nasional	No	Rute Pelayaran Regional
1	Pelabuhan Teluk Batang – Jakarta;	1	Pelabuhan Teluk Batang - Pontianak;
2	Pelabuhan Teluk Batang – Semarang;	2	Pelabuhan Sukadana - Teluk Batang;
3	Pelabuhan Teluk Batang – Surabaya;	3	Pelabuhan Tanjung Satai - Teluk Batang;
4	Pelabuhan Teluk Batang – Cirebon;	4	Pelabuhan Betok - Sukadana;
		5	Pelabuhan Pelapis - Sukadana; dan
		6	Pelabuhan Sukadana - Tanjung Satai.

4. Jaringan Transportasi Udara

Jaringan transportasi udara berdasarkan RTRW Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 – 2035 terdiri dari :

No	Tatanan Kebandarudaraan	Fungsi	Bandar Udara
1	PROVINSI	Bandar Udara Pengumpan Bandara Perintis (Air Strip untuk daerah terisolir)	Bandar Udara di Kecamatan Sukadana Kecamatan Kepulauan Karimata

5. Jaringan Prasarana Lainnya

Jaringan prasarana lainnya berdasarkan RTRW Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 – 2035 terdiri dari :

A. Pembangkit Listrik

No	Pembangkit Listrik	Kapasitas	Lokasi
1	PLTGB		Teluk Batang
2	PLTD		1. Pulau Maya, Kepulauan Karimata 2. Tersebar pada daerah terisolir
3	PLTA		Riam Berasap di Kecamatan Sukadana, Desa Betok di Kecamatan Kepulauan Karimata
4	PLTU	2 X 10 Mw	Sukadana
5	HYBRID		Pelapis-Betok di Kecamatan Kepulauan Karimata
6	PLTS		Kepulauan Karimata

B. Jaringan Prasarana Energi

a. Jaringan Distribusi Minyak dan Gas Bumi

No	Jaringan Distribusi Minyak dan Gas Bumi	Lokasi
1	Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM)	Kepulauan Karimata

b. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik

No	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik	Lokasi
1	Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 Kv	Teluk Batang - Ketapang
2	Jaringan Transmisi tenaga listrik (Gardu Induk)	Kabupaten Kayong Utara

6. Jaringan Sumber Daya Air

Jaringan Sumber Daya Air berdasarkan RTRW Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 – 2035 terdiri dari :

A. Daerah Rawa Nasional di Kabupaten Kayong Utara

No	Nama Daerah Rawa	Luas Potensial (Ha)
1	DR. Teluk Batang I/2 - I/6	15.000

2	DR. Padu Banjar	4.500
3	DR. Tanjung Satai	3.000

B. Daerah Rawa Provinsi Kalimantan Barat di Kabupaten Kayong Utara

No	Nama Daerah Rawa	Luas Potensial (Ha)
1	DR. Mata-Mata	1.566
2	DR. Rantau Panjang	1.200
3	DR. Siduk	1.235
4	DR. Kamboja	2.750
5	DR. Penjalaan	1.100
6	DR. Sei Paduan	1.250
7	DR. Gunung Tujuh	1.250

C. Daerah Rawa Kabupaten di kabupaten Kayong Utara

No	Nama Daerah Rawa	Luas Potensial (Ha)
1	DR. Pelerang	850
2	DR. Mentubang	750
3	DR. Sei Belit	650
4	DR. Riam Berasap	800
5	DR. Teluk Batang I (paket 1)	950
6	DR. Alur Bandung	500
7	DR. Pemangkat	135
8	DR. Nipah Kuning	500
9	DR. Dusun Besar	300
10	DR. Dusun Kecil	500

D. Daerah Irigasi Provinsi di Kabupaten Kayong Utara

No	Nama Daerah Rawa	Luas Potensial (Ha)
1	DI. Begasing	716
2	DI. Sedahan	428
3	DI. Munting	774

E. Daerah Irigasi Kabupaten di Kabupaten Kayong Utara

No	Nama Daerah Rawa	Luas Potensial (Ha)
1	DI. Tanjung Belimbing	177

2	DI. Tanjung Gunung	700
3	DI. Mentubang	400
4	DI. Air Paoh	100
5	DI. Sejahtera	75
6	DI. Tambak Rawang	75
7	DI. Tanah Merah	75
8	DI. Sembutak	48
9	DI. Batu Bedil	85
10	DI. Setegar	49
11	DI. Payak Itam	100
12	DI. Rantau Panjang	100
13	DI. Matan	-

7. Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Jaringan prasarana pengelolaan lingkungan berdasarkan RTRW Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 – 2035 terdiri dari :


No	Jenis Prasarana	Lokasi
1	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional	6 (enam) Unit tersebar di setiap Kecamatan
2	TPS	Tersebar disetiap desa

8. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri berdasarkan RTRW Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 – 2035 terdiri dari :

Untuk Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Kayong Utara berada di Kecamatan Teluk Batang dan Kecamatan Simpang Hilir.

Pembangunan sektor industri didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana di antaranya infrastruktur/pengelolaan lingkungan dan jumlah lahan untuk industri. Perkembangan sarana dan prasarana industri di Kabupaten Kayong Utara tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Sumber: Kabupaten Kayong Utara Dalam Angka, 2021

Gambar 2.2 Jumlah Usaha Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Kayong Utara Menurut Kecamatan dan Jenis Industri Tahun 2020

Tabel 2.26

Perkembangan Sarana dan Prasarana

No.	Sarana dan Prasarana	Tahun 2015
1	Jumlah Infrastruktur pengelolaan lingkungan	
	a. Limbah padat	6 TPA
	b. Limbah cair	-
	c. Limbah udara	-
2	Jumlah kawasan industri (kawasan industri)	2 kawasan (Kecamatan)
3	Jumlah lahan untuk industri (ha)	
4	Infrastruktur Penunjang	
	a. lembaga uji (unit)	-
	b. kawasan Agroindustri	1
	c. kawasan pergudangan (kawasan)	-

Sumber : RTRW Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015-2035

2.4. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dilakukan melalui penguatan sentra IKM, unit pelayanan teknis (UPT), peningkatan jumlah dan kualitas tenaga penyuluh lapangan (TPL), konsultan dan penyediaan pusat-pusat promosi pengembangan IKM. Kelembagaan sentra IKM yaitu sebanyak 3 (tiga) sentra yang berada di Kecamatan Teluk Batang meliputi sentra industri pengolahan hasil perkebunan dan pertanian sebanyak 1 (satu) sentra dan sentra industri pengolahan hasil perikanan sebanyak 1 (satu) sentra.

Sedangkan Kecamatan Simpang Hilir terdapat sentra industri pengolahan hasil perkebunan sebanyak 1 (satu) sentra. Perkembangan pemberdayaan IKM di Kabupaten Kayong Utara tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.27
Perkembangan Pemberdayaan IKM Tahun 2020

No.	Kelembagaan*	Jumlah
1	Sentra IKM (sentra)	3 sentra
2	UPT (unit)	-
3	TPL (orang)	-
4	Konsultan/shindansi (orang)	-
5	Pusat promosi (unit)	1 (Gallery Dekranasda)

Sumber : DEKRANASDA Kabupaten Kayong Utara
RPJMD Kabupaten Kayong Utara 2019-2023

BAB III
VISI DAN MISI, SERTA TUJUAN DAN SASARAN
PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

3.1. Visi dan Misi Pembangunan Industri Daerah

Dalam merumuskan visi dan misi pembangunan industri Kabupaten Kayong Utara perlu mengacu pada visi pembangunan Kabupaten Kayong Utara Tahun 2008-2025 yaitu **“Kabupaten Kayong Utara yang Mandiri dan Sejahtera Tahun 2025”** dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Mandiri, mengandung makna bahwa Kabupaten Kayong Utara menjadi kabupaten yang memiliki keunggulan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang kompetitif, maju dan terdepan di Kalimantan Barat dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.
- b. Sejahtera, mengandung makna bahwa telah terpenuhinya segala kebutuhan dasar, fisik, mental-spiritual, rasa aman, nyaman, tertib, cerdas, sehat dengan fungsi lingkungan hidup yang lestari dan sistem kehidupan masyarakat yang religius, toleransi, dan berbudaya yang tinggi.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019-2023, dinyatakan visi pembangunan yakni **“Kayong Utara yang Beriman, Berbudaya, Berdaya Saing, Seimbang, Sejahtera dan Aman”**. Adapun penjelasan visi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Beriman, bermakna bahwa Pembangunan Kayong utara dilaksanakan berlandaskan nilai-nilai religius dan kearifan lokal untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas yaitu beriman, berakhlak mulia, santun, berbudaya, terpercaya dan sehat jasmani dan rohani;
- b. Berbudaya, bermakna bahwa Pembangunan Kayong utara dilaksanakan dengan menjunjung tinggi budaya nasional dan kearifan lokal melalui pemberdayaan pada kelompok masyarakat yang perlu diberdayakan;
- c. Berdaya Saing, bermakna bahwa Pembangunan Kayong utara dilaksanakan dengan meningkatkan daya saing daerah agar terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, merata serta seimbang;
- d. Seimbang, bermakna bahwa Pembangunan Kayong Utara dilaksanakan dengan memutamakan keseimbangan dan keserasian tata ruang dan wilayah yang berwawasan lingkungan;
- e. Sejahtera, bermakna bahwa Pembangunan Kayong utara dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan

dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan transportasi dan infrastruktur yang merata; dan

- f. Aman, bermakna bahwa Pembangunan Kayong Utara dilaksanakan dalam upaya menjaga kondusifitas keamanan wilayah dengan menerapkan prinsip-prinsip *good and clean governance* serta ketaatan hukum dan perundang-undangan.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan perekonomian yang maju dengan mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, yang diorientasikan pada peningkatan kemampuan produksi pertanian, perikanan, kelautan, dan perkebunan serta pengolahan hasil akhir produk, dalam upaya memperluas kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan inovatif untuk meningkatkan daya saing serta penguasaan dan pemanfaatan IPTEK;
- c. Mewujudkan infrastruktur dasar yang memadai untuk membuka kawasan terisolir dan tertinggal sekaligus untuk mengembangkan kegiatan investasi;
- d. Mewujudkan kemampuan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan dan menjaga fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan, berkeadilan, dan berkeeseimbangan, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- e. Mewujudkan pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pengurangan kesenjangan antar wilayah, penataan ruang dan pertanahan, dan percepatan pembangunan wilayah tertinggal/miskin. III-5;
- f. Mewujudkan masyarakat yang bermoral, berbudaya, dan religius, serta memiliki kultur produktif-inovatif dan mandiri berlandaskan kepada nilai-nilai luhur Pancasila, budaya bangsa, dan agama; dan
- g. Mewujudkan budaya politik yang demokratis dan menghargai heterogenitas sosial dan politik dalam masyarakat.

Pembangunan industri sejalan dengan perencanaan tata ruang Kabupaten Kayong Utara yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kawasan bahari yang tertib, optimal dan berwawasan lingkungan yang berbasis pada sektor kelautan serta didukung oleh sektor industri dan pertanian yang berorientasi ekspor. Sedangkan program prioritas pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan untuk industri akan memperhatikan rencana pola ruang yang merupakan rencana distribusi peruntukan ruang

dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

Kebijakan penataan ruang Kabupaten yang terkait dengan pembangunan industri meliputi pengembangan wilayah yang berbasis perikanan, industri dan pertanian; serta peningkatan pertumbuhan dan pengembangan wilayah dengan konsep wisata bahari, industri dan agrobisnis.

Berdasarkan beberapa kebijakan daerah tersebut, maka dirumuskan Visi dan Misi Pembangunan Industri Kabupaten Kayong Utara yaitu:

“TERWUJUDNYA INDUSTRI YANG MANDIRI BERDAYA SAING DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN GUNA TRANSFORMASI EKONOMI WILAYAH DAN MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT KABUPATEN KAYONG UTARA”.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri Kabupaten Kayong Utara mengemban misi sebagai berikut:

1. Membangun industri yang berdaya saing dan bernilai tambah berdasarkan potensi sumber daya alam unggulan Daerah yaitu bahari;
2. Mengembangkan Industri Kecil Menengah (IKM) yang mampu berdaya saing baik di pasar lokal maupun internasional;
3. Mengembangkan industri yang berwawasan lingkungan dengan memadukan kepentingan ekonomi dan sumber daya dengan mengedepankan keberlanjutan; dan
4. Meningkatkan kontribusi industri terhadap perekonomian Daerah dan kesejahteraan rakyat.

3.2. Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Kayong Utara

Dengan memperhatikan visi misi pembangunan industri daerah serta visi, misi dan strategi pembangunan industri nasional, maka tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023-2043 sebagai berikut:

1. Terbangun rantai pasok industri yang kuat baik secara vertikal dan horizontal;
2. Peningkatan produksi dan kualitas produk industri yang berdaya saing dan bernilai tambah;
3. Terbangun infrastruktur dan fasilitas industri;
4. Terbangun struktur IKM yang kuat secara vertikal dan horizontal;

5. Peningkatan produksi dan kualitas produk IKM di antaranya produk bahari, pangan dan kerajinan;
6. Pengembangan proses industrialisasi yang sesuai AMDAL;
7. Terbangun infrastruktur dan fasilitas bagi IKM;
8. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia kreatif sebagai pelaku industri;
9. Diversifikasi dan inovasi produk;
10. Perbaikan regulasi untuk mendukung iklim usaha industri yang kondusif; dan
11. Peningkatan keterlibatan peran serta pemerintah, akademisi, swasta/pengusaha.

3.3. Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Kayong Utara

Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023-2043 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten
Kayong Utara Tahun 2023-2043

No.	Sasaran	Tahun			
		2026	2031	2036	2043
1	Pertumbuhan sektor industri non migas (%)	6,25	6.75	7,25	7,75
2	Kontribusi industri tanpa migas terhadap PDRB (%)	10,00	15,00	20,00	30,00
3	Nilai ekspor produk industri non migas (Rp. Milyar)*	-	-	-	-
4	Jumlah tenaga kerja di sektor industri tanpa migas (orang)	9.500	13.500	17.000	20.000
5	Nilai Investasi sektor industri non migas				
	a. Penanaman Modal Asing (Rp Juta)	219.600	267.150	357.500	525.300
	b. Penanaman Modal Dalam Negeri (Rp Juta)	33.500	42.700	61.300	88.000

*Tidak ada base data

Sumber : Estimasi Penyusun

Sasaran pembangunan industri di Kabupaten Kayong Utara tahun 2023-2043 ini diperoleh berdasarkan perhitungan tren tahun 2015-2021 dan/atau perkembangan untuk masing-masing jenis sasaran.

BAB IV

STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

4.1. Strategi Pembangunan Industri

Salah satu tujuan pembangunan industri di Kabupaten Kayong Utara adalah mewujudkan Kabupaten Kayong Utara yang memiliki industri dengan berbasis sumber daya lokal yang dimiliki. Keunggulan Kabupaten Kayong Utara di sektor pengolahan hasil perikanan, pengolahan Hortikultura, pengolahan Hasil Perkebunan, pengolahan hasil hutan bukan kayu dapat menjadi modal awal untuk pengembangan industri berbasis keunggulan lokal. Berdasarkan hasil survei dan pengamatan serta wawancara di Kabupaten Kayong Utara ada beberapa industri yang dapat dikembangkan. Salah satu industri yang sangat potensial dikembangkan adalah industri pengolahan hasil perikanan, pengolahan hasil hortikultura, pengolahan hasil perkebunan terutama, Hasil Perkebunan, kopi dan kelapa dan pengolahan hasil hutan bukan kayu.

Sejarah Kabupaten Kayong Utara yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Ketapang membuat wilayah ini lambat berkembang, karena letak pusat perekonomian yang sudah lebih dulu berada di Kabupaten Ketapang. Jarak antara Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang yang masih dapat dijangkau menggunakan transportasi darat menyebabkan pengaruh Kabupaten Ketapang terasa kuat di Kabupaten Kayong Utara, terutama untuk para investor. Sehingga kedepannya Kabupaten Kayong Utara perlu mendorong berkembangnya sektor industri dengan instrumen kebijakan yang matang.

Untuk mencapai sasaran pembangunan industri Kabupaten Kayong Utara dilakukan berbagai program yang terdiri dari pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pengembangan perwilayahan industri, pemberdayaan IKM. Program-program bidang industri tersebut dilakukan melalui beberapa strategi. Adapun strategi pembangunan industri di Kabupaten Kayong Utara sebagai berikut:

1. penguatan koordinasi antar *stakeholder* untuk pasokan bahan baku industri kecil menengah yang berkualitas dan berkelanjutan;
2. menumbuhkembangkan industri pengolahan unggulan ;
3. mengembangkan kompetensi industri daerah pada tiap-tiap komoditas basis industri unggulan;
4. peningkatan dan penguatan SDM, kelembagaan pelaku usaha dan penciptaan wirausaha IKM yang maju dan mandiri;

5. peningkatan penguasaan teknologi proses produksi dan pengemasan bagi pelaku IKM;
6. memperbaiki iklim usaha industri yang kondusif dan bertanggung jawab;
7. meningkatkan kerja sama antar institusi terkait (pusat-daerah, lembaga penelitian dan sebagainya);
8. meningkatkan pembangunan sarana prasarana industri di dalam sentra IKM maupun di luar sentra;
9. meningkatkan pembangunan infrastruktur yang efisien dengan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang memenuhi sentra industri serta fasilitas penting untuk tumbuh dan berkembangnya industri;
10. mengembangkan kawasan peruntukan industri; dan
11. membangun sentra industri kecil dan menengah.

4.2. Program Pembangunan Industri

Pembangunan industri dilakukan melalui pengembangan sumberdaya manusia industri meliputi pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumberdaya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi, penyediaan sumber pembiayaan. Program pembangunan industri dilakukan melalui penetapan, sasaran dan program pengembangan Industri Unggulan Kabupaten dengan berbagai analisa dan kriteria, sehingga dijadikan sebagai fokus pembangunan industri di Kabupaten Kayong Utara.

4.2.1. Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten Kayong Utara

4.2.1.1. Penetapan Industri Unggulan Kabupaten

Penetapan industri unggulan Kabupaten Kayong Utara dilakukan melalui beberapa fase dan analisis. Penetapan ini diawali dengan identifikasi sektor unggulan yang memberikan kontribusi terbesar pada ekonomi daerah dengan membuat Profil Daerah/KID/Sektor Unggulan Kayong Utara dan Komoditas Unggulan. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan kedua yaitu *short list* Industri Unggulan Kabupaten Kayong Utara. Pada tahap ketiga dilakukan verifikasi *short list* industri unggulan dan dilanjutkan tahapan keempat yaitu penentuan industri unggulan Kabupaten Kayong Utara..

Secara umum tahapan penetapan industri unggulan kabupaten tersebut digambarkan sebagaimana gambar berikut:



Gambar 4.1
Tahapan Umum Proses Penentuan Industri Unggulan Kabupaten Kayong Utara

Melalui analisis yang dilakukan, diambil 3 (tiga) kriteria pokok dan darinya ditetapkan 10 (sepuluh) sub-kriteria (faktor) yang didasari dari RPIP Kalimantan Barat dan diskusi dengan pihak Perangkat Daerah terkait tentang sektor unggulan. Tiga kriteria pokok dimaksud, yaitu:

1. Kriteria Unggulan; mencakup faktor pemasaran, ketersediaan dan kontinuitas bahan baku, dukungan Sumber Daya Manusia, dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah;
2. Kriteria Manfaat; mencakup faktor nilai tambah ekonomi (*value added of economy*), nilai tambah sosial (*value added of social*) dan prestise/kekhasan daerah; dan
3. Kriteria Penerimaan Stakeholders, mencakup faktor kesiapan dan kesediaan masyarakat, pemerintah dan pelaku usaha.

Adapun 10 (sepuluh) sub-kriteria (faktor) sebagai berikut:


1. nilai tambah ekonomis/peningkatan pendapatan daerah;
2. nilai tambah sosial/penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan;
3. ketersediaan dan kontinuitas bahan baku/dukungan sumber daya alam;
4. aspek pemasaran/akses dan volume pasar;
5. dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah;
6. dukungan sumber daya manusia;

7. kekhasan daerah;
8. kesiapan dan kesediaan masyarakat;
9. kesiapan dan kesediaan pemerintah; dan
10. kesiapan dan kesediaan pelaku usaha.

Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam setiap tahapan tersebut, maka ditentukan 4 (empat) Industri Unggulan Kabupaten Kayong Utara yaitu Industri:


1. Pengolahan Hasil Perikanan;
2. Pengolahan Hasil Holtikultura;
3. Pengolahan Hasil Perkebunan; dan
4. Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu.

Pohon industri untuk produk unggulan di Kabupaten Kayong Utara merupakan target pengembangan produk industri berbasis diversifikasi produk. Pentahapan pengembangan komoditas antara hulu dan hilir dilaksanakan mulai tahun 2026 ke atas. Berikut ini pohon industri unggulan di Kabupaten Kayong Utara:




Gambar 4.2 Pohon Industri Pengolahan Hasil Perikanan

Sumber: Hasil Analisis, 2021




Gambar 4.3 Pohon Industri Hortikultura (Durian)

Sumber: Hasil Analisis, 2021




Gambar 4.4 Pohon Industri Pengolahan Kopi

Sumber: Hasil Analisis, 2021




Gambar 4.5 Pohon Industri Pengolahan Hasil Perkebunan

Sumber: Hasil Analisis, 2021




Gambar 4.6 Pohon Industri Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (Madu)

Sumber: Hasil Analisis, 2021



Gambar 4.7 Pohon Industri Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (Rotan)

Sumber: Hasil Analisis, 2021



Gambar 4.8 Pohon Industri Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (Anyaman Pandan)

Sumber: Hasil Analisis, 2021

4.2.1.2. Sasaran dan Program Pembangunan Industri Unggulan Kabupaten Kayong Utara

Dalam rangka memfokuskan capaian pengembangan industri unggulan di Kabupaten Kayong Utara maka perlu menitikberatkan kepada potensi sumber daya alam daerah. Sasaran dan program-program dari masing-masing industri unggulan di Kabupaten Kayong Utara dijabarkan sebagai berikut:

1. Industri Pengolahan Hasil Perikanan

Salah satu komoditas yang berperan penting dan memiliki potensi untuk berkembang di Kabupaten Kayong Utara yaitu industri pengolahan Hasil Perikanan berupa ikan, udang, cumi, kepiting, kerang-kerangan, dan rajungan. Hal ini disebabkan, jika ditinjau dari aspek geografis Kabupaten Kayong Utara memiliki akses dan berbatasan langsung dengan laut sehingga sangat memungkinkan dan memiliki potensi bahan baku untuk dikembangkan industri pengolahannya. Sasaran dan program pembangunan industri berbasis pengolahan Hasil Perikanan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.1
Program Pembangunan Industri Pengolahan Hasil Perikanan

SASARAN		
Periode 2023 – 2025	Periode 2026 – 2031	Periode 2032 – 2043
a. Peningkatan SDM pelaku usaha industri pengolahan Hasil Perikanan; b. Terpenuhinya standarisasi untuk produk olahan Hasil Perikanan; c. Peningkatan jumlah industri, produktivitas dan kualitas secara berkelanjutan; d. Terjaminnya ketersediaan bahan baku dan penolong; e. Peningkatan kemitraan antara industri pengolahan Hasil Perikanan dengan nelayan; f. Pemetaan potensi dan kajian pengolahan bahan pangan yang terintegrasi dari hulu ke hilir;	a. Peningkatan utilitas kapasitas; b. Peningkatan mutu makanan dan kemasan; c. Peningkatan penerapan produk agar memiliki sertifikasi standarisasi (SNI), halal, dan merek; d. Pengembangan sentra industri pengolahan Hasil Perikanan; dan e. Pengembangan serta penguatan penelitian dan pengembangan di kawasan industri pengolahan Hasil Perikanan dalam rangka meningkatkan diversifikasi dan jaminan mutu berstandar.	a. Pengembangan industri pendukung untuk kontinuitas sumber bahan penolong industri pengolahan Hasil Perikanan; b. Diversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah; c. Terkoordinasinya interaksi jaringan kerja yang saling mendukung dan menguntungkan serta peran aktif antara pusat dan daerah, dunia usaha, lembaga penelitian dan perguruan tinggi; d. Peningkatan pangsa pasar makanan dalam negeri dan ekspor; e. Pengembangan klaster dalam rangka percepatan

<p>g. Peningkatan peran perguruan tinggi dalam implementasi pengembangan hasil penelitian;</p> <p>h. Terfasilitasinya promosi melalui media elektronik dalam bentuk <i>online</i> melalui media sosial dan <i>offline</i> melalui katalog dan brosur; dan</p> <p>i. Terbangunnya jejaring pemasaran dengan <i>platform</i> digital (<i>e-Smart IKM</i>).</p>		<p>pertumbuhan industri perikanan di sentra produksi terpilih;</p> <p>f. Pengembangan industri pengolahan Hasil Perikanan hemat energi dan ramah lingkungan; dan</p> <p>g. Pengolahan industri pengolahan hasil perikanan yang bergizi dan aman dikonsumsi.</p>
STRATEGI		
<p>a. Meningkatkan produktivitas dan utilisasi kapasitas produksi industri;</p> <p>b. Menjamin ketersediaan jaminan pasokan bahan baku serta meningkatkan efisiensi bahan baku dan energi;</p> <p>c. Mendorong pengembangan wirausaha baru pengolahan Hasil Perikanan;</p> <p>d. Meningkatkan kemitraan antara pemasok bahan baku dengan industri pengolahan Hasil Perikanan;</p> <p>e. Meningkatkan promosi baik secara <i>online</i> maupun <i>offline</i>, sehingga dapat menarik investor;</p> <p>f. Meningkatkan mutu produk pengolahan Hasil Perikanan agar produk sesuai standarisasi seperti SNI dan <i>food safety</i>;</p> <p>g. Mengembangkan dan menguatkan litbang industri pengolahan Hasil Perikanan dalam rangka meningkatkan diversifikasi, jaminan mutu, dan keamanan produk; dan</p> <p>h. Mendukung tumbuh dan berkembangnya produk-produk lokal sesuai budaya dan kearifan lokal.</p>		

Program pembangunan industri pengolahan hasil perikanan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Rencana Aksi Industri Pengolahan Hasil Perikanan Kabupaten Kayong Utara

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan			Tahun		
		Daerah	Swasta	Lainnya	2023-2025	2026-2031	2032-2043
I	Program Pengembangan SDM Hasil Perikanan						
A	Peningkatan kemampuan SDM Hasil Perikanan						
1	Training/diklat intensifikasi hasil laut dan Hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pelaku Usaha		√	√	
2	Workshop tentang pembinaan produksi dan pengawasan untuk pelaku industri	Dinas Perdagangan	Pelaku Usaha		√	√	
3	Pendidikan industri Hasil Perikanan bagi aparat pemerintah daerah, terkait dalam teknis dan manajemen industri Hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perdagangan	Perguruan Tinggi		√	√	
4	Membangun/mendirikan sekolah kejuruan/diploma jurusan khusus pengolahan hasil laut dan Hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan			√	√	
II	Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam Hasil Perikanan						
A	Menjamin ketersediaan dan kontinuitas pasokan bahan baku industri dengan dukungan unuk program koordinasi lintas Perangkat Daerah dan intensifikasi (peningkatan produktivitas), peremajaan dan ekstensifikasi yang berwawasan lingkungan						
1	Intensifikasi, rejuvenasi dan ekstensifikasi perikanan (Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan menuju implementasi penerapan teknologi budidaya intensif)	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pelaku Usaha		√	√	√
2	Fasilitasi benih yang berkualitas	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pelaku Usaha		√		

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan			Tahun		
		Daerah	Swasta	Lainnya	2023-2025	2026-2031	2032-2043
B	Peningkatan kualitas produksi pasca panen sesuai kebutuhan industri						
1	Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan implementasi penerapan teknologi pasca panen	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pelaku Usaha		√	√	√
2	Fasilitasi sarana/peralatan pasca panen	Dinas Perdagangan, Dinas Kelautan dan Perikanan	Pelaku Usaha		√		
III	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Hasil Perikanan						
1	Penerapan standar mutu produk melalui (SNI/ISO,GHP,GMP,HACC dan SOP atau standar lainnya yang relevan.	Dinas Perdagangan	Pelaku Usaha		√	√	√
2	Fasilitasi peralatan industri maju (untuk IKM potensial) dan alat industri sederhana (untuk <i>home</i> industri)	Dinas Perdagangan	Pelaku Usaha	IKM	√		
3	Kerjasama Riset dan Pengembangan industri dan teknik pengolahan	Dinas Perdagangan,	Pelaku Usaha	Baristand, Balitbang, Perguruan Tinggi	√	√	√
IV	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi Hasil Perikanan						
1	Pemanfaatan media informatika dan <i>e-market</i> secara professional	Dinas Perdagangan	Pelaku Usaha		√	√	√
2	Kerjasama pengembangan <i>products</i> dan <i>market</i>	Dinas Perdagangan	Pelaku Usaha	Baristand, BPPT	√	√	√

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan			Tahun		
		Daerah	Swasta	Lainnya	2023-2025	2026-2031	2032-2043
V	Program Penyediaan Sumber Pembiayaan						
1	Fasilitasi akses terhadap pembiayaan usaha yang kompetitif	Dinas Perdagangan, DPMPTSP			√	√	√
2	Fasilitasi kerjasama pembiayaan dengan BUMN/Bank Daerah/Swasta untuk pembiayaan usaha industri	Dinas Perdagangan, Badan Keuangan Daerah, DPMPTSP		Perbankan, Lembaga Non Bank	√	√	√
3	Fasilitasi dengan BUMDES di dalam pembiayaan IKM Desa	Dinas Perdagangan, Pemerintah Desa			√	√	√
VI	Program-Program Dukungan Lainnya untuk Pengembangan Industri Hasil Perikanan						
1	Program pembangunan infrastruktur/pengelolaan lingkungan	BAPPEDALITBANG, Dinas PUPR, DISHUB, Dinas PERKIMLH, PLN,			√	√	√
2	Program Peningkatan Kerjasama (antar institusi pemerintah terkait kerjasama riset dalam pengembangan industri	Bagian Pemerintahan, BAPPEDALITBANG, Dinas Perdagangan		Batlitbang	√	√	√

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan			Tahun		
		Daerah	Swasta	Lainnya	2023-2025	2026-2031	2032-2043
3	Program Pengembangan Perwilayahan Industri (KPI, KI, Sentra IKM)	BAPPEDALITBANG, Dinas PUPR, Dinas Perdagangan			√	√	√
4	Program Pemberdayaan IKM	Dinas Perdagangan		IKM	√	√	√
5	Program Perijinan dan Pajak Daerah yang menunjang pembangunan industri	DPMPTSP, Dinas Perdagangan,			√	√	√

2. Industri Pengolahan Hasil Hortikultura

Industri pengolahan Hortikultura merupakan salah satu industri pangan hasil pertanian yang menunjukkan perkembangan positif. Aneka macam buah berpotensi untuk dikembangkan menjadi berbagai produk olahan. Salah satunya yaitu buah durian diolah menjadi lempok durian, yang mana hasil olahan ini cukup dikenal hingga ke luar Kabupaten Kayong Utara. Sasaran dan program industri pengolahan Hortikultura dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.3
Program Industri Pengolahan Hortikultura

SASARAN		
Periode 2023 – 2025	Periode 2026 – 2031	Periode 2032 – 2043
<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan SDM pelaku usaha industri pengolahan hortikultura; b. Terpenuhinya standarisasi untuk produk olahan hortikultura; c. Peningkatan jumlah industri, produktivitas, dan kualitas secara berkelanjutan; d. Terjaminnya ketersediaan bahan baku dan penolong; e. Pemetaan potensi dan kajian pengolahan bahan pangan yang terintegrasi dari hulu ke hilir; f. Terfasilitasinya promosi melalui media elektronik dalam bentuk <i>online</i> melalui media sosial dan <i>offline</i> melalui katalog dan brosur; dan g. Terbangunnya jejaring pemasaran dengan <i>platform</i> digital (<i>e-Smart IKM</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Terdiversifikasinya produk olahan hortikultura yang memiliki jaminan mutu dan keamanan produk; b. Peningkatan kemitraan antara pemasok bahan baku dan pengolah industri pengolahan hortikultura; c. Terciptanya klaster industri pengolahan hortikultura; dan d. Peningkatan peran perguruan tinggi dalam implementasi pengembangan hasil penelitian. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan pangsa pasar makanan dalam negeri dan ekspor; b. Peningkatan jumlah industri, produktivitas dan kualitas secara berkelanjutan; dan c. Terkoordinasinya interaksi jaringan kerja yang saling mendukung dan menguntungkan serta peran aktif antara pusat dan daerah, dunia usaha, lembaga penelitian dan perguruan tinggi.

STRATEGI

- a. Meningkatkan produktivitas dan utilisasi kapasitas produksi;
- b. Menjamin ketersediaan jaminan pasokan bahan baku serta meningkatkan efisiensi bahan baku dan energi;
- c. Meningkatkan wirausaha baru industri pengolahan hortikultura;
- d. Meningkatkan kemitraan antara pemasok bahan baku dengan industri pengolahan hortikultura;
- e. Meningkatkan mutu produk pengolahan hortikultura agar produk sesuai standarisasi, seperti SNI dan *food safety*;
- f. Meningkatkan promosi secara *online* maupun *offline*; dan
- g. Mengembangkan dan menguatkan litbang industri pengolahan hortikultura dalam rangka meningkatkan diversifikasi, jaminan mutu, dan keamanan produk.

Program pembangunan industri pengolahan hortikultura adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Rencana Aksi Industri Pengolahan Holtikultura Kabupaten Kayong Utara

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan			Tahun		
		Daerah	Swasta	Lainnya	2023-2025	2026-2031	2032-2043
I	Program Pengembangan SDM Pengolahan Hortikultura						
A	Peningkatan kemampuan SDM petani pengolah hortikultura						
1	Training/diklat intensifikasi hasil pertanian hortikultura	Dinas Pertanian dan Pangan	Pelaku Usaha		√	√	
2	Workshop tentang standar pasca panen	Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perdagangan	Pelaku Usaha		√	√	
3	Workshop tentang pembinaan produksi dan pengawasan untuk pelaku industri	Dinas Perdagangan	Pelaku Usaha		√	√	
4	Pendidikan industri pengolahan hortikultura bagi aparat pemerintah daerah, terkait dalam teknis dan manajemen industri pengolahan hortikultura	Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perdagangan,	Perguruan Tinggi		√	√	
II	Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam Pengolahan Hortikultura						
A	Menjamin ketersediaan dan kontinuitas pasokan bahan baku industri dengan dukungan unuk program koordinasi lintas Perangkat Daerah dan intensifikasi (peningkatan produktivitas), peremajaan dan ekstensifikasi yang berwawasan lingkungan						
1	Intensifikasi, rejuvenasi dan ekstensifikasi pertanian (Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan menuju implementasi penerapan teknologi budidaya	Dinas Pertanian dan Pangan	Pelaku Usaha		√	√	√

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan			Tahun		
		Daerah	Swasta	Lainnya	2023-2025	2026-2031	2032-2043
	intensif)						
2	Fasilitasi alsintan, bibit unggul dan pupuk	Dinas Pertanian dan Pangan	Pelaku Usaha		√		
B	Peningkatan kualitas produksi pasca panen sesuai kebutuhan industri						
1	Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan implementasi penerapan teknologi pasca panen	Dinas Pertanian dan Pangan	Pelaku Usaha		√	√	√
2	Fasilitasi sarana/peralatan pasca panen	Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian dan Pangan			√		
III	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Pengolahan Hortikultura						
1	Penerapan standar mutu produk melalui (SNI/ISO,GHP,GMP,HACC dan SOP atau standar lainnya yang relevan.	Dinas Perdagangan	Pelaku Usaha	LPOOM MUI	√	√	√
2	Fasilitasi peralatan industri maju (untuk IKM potensial) dan alat industri sederhana (untuk <i>home</i> industri)	Dinas Perdagangan	Pelaku Usaha		√	√	√
3	Kerjasama Riset dan Pengembangan industri dan teknik pengolahan	Dinas Perdagangan	Pelaku Usaha	Baristand Balitbang Perguruan Tinggi	√	√	√
IV	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi Industri Pengolahan Hortikultura						
1	Pemanfaatan media informatika dan e-market secara	Dinas			√	√	√

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan			Tahun		
		Daerah	Swasta	Lainnya	2023-2025	2026-2031	2032-2043
	professional	Perdagangan					
2	Kerjasama pengembangan <i>products</i> dan <i>market</i>	Dinas Perdagangan		Asosiasi, Baristand, BPPT	√	√	√
3	Pengembangan “branded” produk	Dinas Perdagangan			√	√	√
V	Program Penyediaan Sumber Pembiayaan						
1	Fasilitasi akses terhadap pembiayaan usaha yang kompetitif	Dinas Perdagangan, DPMPTSP			√	√	√
2	Fasilitasi kerjasama pembiayaan dengan BUMN/Bank Daerah/Swasta untuk pembiayaan usaha industri	Dinas Perdagangan, Badan Keuangan Daerah, DPMPTSP		Perbankan, Lembaga Non Bank	√	√	√
3	Fasilitasi dengan BUMDES di dalam pembiayaan IKM Desa	Dinas Perdagangan, Pemerintah Desa			√	√	√
VI	Program-program Dukungan Lainnya untuk Pengembangan Industri Pengolahan Hortikultura						
1	Program pembangunan infrastruktur/pengelolaan lingkungan	BAPPEDALITBANG, Dinas PUPR, DISHUB, DINAS PERKIMLH,			√	√	√

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan			Tahun		
		Daerah	Swasta	Lainnya	2023-2025	2026-2031	2032-2043
		PLN,					
2	Program Peningkatan Kerjasama (antar institusi pemerintah terkait kerjasama riset dalam pengembangan industri	BAPPEDALITBANG, Dinas Perdagangan		Batlitbang	√	√	√
3	Program Pengembangan Perwilayah Industri (KPI, KI, Sentra IKM)	BAPPEDALITBANG, Dinas PUPR, Dinas Perdagangan			√	√	√
4	Program Pemberdayaan IKM	Dinas Perdagangan,		IKM	√	√	√
5	Program Perijinan dan Pajak Daerah yang menunjang pembangunan industri	DPMPTSP, Dinas Perdagangan			√	√	√

3. Industri Pengolahan Hasil Perkebunan

Hasil Perkebunan merupakan salah satu komoditas perkebunan yang sangat penting peranannya, yakni selain sebagai sumber mata pencaharian masyarakat, komoditas ini juga memberikan kontribusi yang signifikan sebagai salah satu pemasok minyak sawit kasar (*crude palm oil*), dan buah kopi diolah menjadi kopi *liberica*. Diharapkan Hasil Perkebunan dapat diarahkan menjadi *oleofood*, *oleochemical* dan *Kopi*. Sasaran dan program industri pengolahan Hasil Perkebunan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.5
Program Pembangunan Industri Pengolahan Hasil Perkebunan

SASARAN		
Periode 2023 – 2025	Periode 2026 – 2031	Periode 2032 – 2043
<p>a. Peningkatan SDM pelaku usaha industri olahan hasil perkebunan;</p> <p>b. Peningkatan ketersediaan pasokan bahan baku;</p> <p>c. Peningkatan jumlah industri, produktivitas, dan kualitas secara berkelanjutan;</p> <p>d. Penerapan standar mutu produk SNI</p> <p>e. Peningkatan teknik produksi dengan memanfaatkan mesin dan cara berproduksi yang modern;</p> <p>f. Inovasi penelitian dan pengembangan produk dan sistem produksi; dan</p> <p>g. Penciptaan iklim usaha yang sehat dan kondusif bagi berkembangnya industri agro.</p>	<p>a. Tersedianya fasilitas pendukung Infrastruktur pendukung produk olahan hasil perkebunan;</p> <p>b. Terdiversifikasinya produk olahan Hasil Perkebunan yang memiliki jaminan mutu dan keamanan produk;</p> <p>c. Peningkatkan nilai ekspor sawit dan turunannya;</p> <p>d. Peningkatan jaringan kemitraan antara industri pengolahan sawit dengan petani yang saling menguntungkan; dan</p> <p>e. Terbentuknya kelembagaan berupa koperasi atau asosiasi yang dapat menampung.</p>	<p>a. Peningkatan jumlah industri, produktivitas dan kualitas secara berkelanjutan;</p> <p>b. Terwujudnya aturan pemerintah tentang pengendalian dampak produk berbasis sawit yang komprehensif dan berimbang guna menciptakan kepastian usaha;</p> <p>c. Berkembangnya sentra-sentra industri berbasis komoditas Perkebunan; dan</p> <p>d. Mendorong investasi terhadap industri pengolahan Hasil Perkebunan</p>
STRATEGI		
<p>a. Meningkatkan utilitas dan aksesibilitas serta kapasitas produksi;</p> <p>b. Meningkatkan mutu produk pengolahan hasil perkebunan;</p> <p>c. Meningkatkan kualitas SDM, kelembagaan dan kemitraan petani dalam mendorong peningkatan mutu dan daya saing industri berbasis hasil</p>		

- perkebunan;
- d. Meningkatkan wirausaha baru bidang industri pengolahan hasil perkebunan;
 - e. Meningkatkan kemitraan antara pemasok bahan baku dengan industri pengolahan hasil perkebunan;
 - f. Meningkatkan penguasaan teknologi dalam pengembangan industri berbasis Perkebunan yang berkaitan dengan peningkatan nilai tambah dan kualitas serta pengurangan dampak lingkungan; dan
 - g. Melibatkan industri berbasis Perkebunan dan pihak terkait lainnya dalam penyusunan aturan pemerintah.

Program pembangunan industri pengolahan Hasil Perkebunan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Rencana Aksi Industri Pengolahan Hasil Perkebunan Kabupaten Kayong Utara

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan			Tahun		
		Daerah	Swasta	Lainnya	2023-2025	2026-2031	2032-2043
I	Program Pengembangan SDM Hasil Perkebunan						
A	Peningkatan kemampuan SDM Hasil Perkebunan						
1	Training/diklat intensifikasi hasil pengolahan	Dinas Pertanian dan Pangan			√	√	
2	Workshop tentang standar pasca panen	Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perdagangan			√	√	
3	Workshop tentang pembinaan produksi dan pengawasan untuk pelaku industri	Dinas Perdagangan			√	√	
II	Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam Hasil Perkebunan						
A	Menjamin ketersediaan dan kontinuitas pasokan bahan baku industri dengan dukungan unuk program koordinasi lintas Perangkat Daerah dan intensifikasi (peningkatan produktivitas), peremajaan dan ekstensifikasi yang berwawasan lingkungan						
1	Intensifikasi, rejuvenasi dan ekstensifikasi pertanian dan perkebunan (Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan menuju implementasi penerapan teknologi budidaya intensif)	Dinas Pertanian dan Pangan		SMK, SMTI, Perguruan Tinggi	√	√	√
2	Fasilitasi alsintan, bibit unggul dan pupuk	Dinas Pertanian dan Pangan		Asosiasi	√		

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan			Tahun		
		Daerah	Swasta	Lainnya	2023-2025	2026-2031	2032-2043
B	Peningkatan kualitas produksi pasca panen sesuai kebutuhan industri						
1	Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan implementasi penerapan teknologi pasca panen	Dinas Pertanian dan Pangan		SMK, SMTI Perguruan Tinggi	√	√	√
2	Fasilitasi sarana/peralatan pasca panen	Dinas Pertanian dan Pangan			√		
III	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Hasil Perkebunan						
1	Penerapan standar mutu produk melalui (SNI/ISO,GHP,GMP,HACC dan SOP atau standar lainnya yang relevan.	Dinas Perdagangan			√	√	√
2	Fasilitasi peralatan industri maju (untuk IKM potensial) dan alat industri sederhana (untuk <i>home</i> industri)	Dinas Perdagangan			√		
3	Kerjasama Riset dan Pengembangan industri dan teknik pengolahan	Dinas Perdagangan		Baristand, BPPT	√	√	√
IV	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi Industri Hasil Perkebunan						
1	Pemanfaatan media informatikadan <i>e-market</i> secara profesional	Dinas Perdagangan			√	√	√
2	Kerjasama pengembangan <i>products</i> dan <i>market</i>	Dinas Perdagangan		Asosiasi	√	√	√
3	Pengembangan “branded” produk	Dinas Perdagangan		Asosiasi	√	√	√
V	Program Penyediaan Sumber Pembiayaan						
1	Fasilitasi, promosi dan insentif investasi	Dinas Perdagangan,			√	√	√

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan			Tahun		
		Daerah	Swasta	Lainnya	2023-2025	2026-2031	2032-2043
		DPMPTSP					
2	Fasilitasi kerjasama pembiayaan dengan BUMN/Bank Daerah/Swasta untuk pembiayaan usaha industri	Dinas Perdagangan, Badan Keuangan Daerah, DPMPTSP		Perbankan, Lembaga Non Bank	√	√	√
VI	Program-Program Dukungan Lainnya untuk Pengembangan Industri Hasil Perkebunan						
1	Program pembangunan infrastruktur/pengelolaan lingkungan	BAPPEDALITBANG, Dinas PUPR, DISHUB, DINAS PERKIMLH, PLN,			√	√	√
2	Program Peningkatan Kerjasama (antar institusi pemerintah terkait kerjasama riset dalam pengembangan industri	BAPPEDALITBANG, Dinas Perdagangan		Batlitbang	√	√	√
3	Program Pengembangan Perwilayahan Industri (KPI, KI, Sentra IKM)	BAPPEDALITBANG, Dinas PUPR Dinas Perdagangan			√	√	√
4	Program Pemberdayaan IKM	Dinas Perdagangan,		IKM	√	√	√
5	Program Perijinan dan Pajak Daerah yang menunjang pembangunan industri	DPMPTSP, Dinas Perdagangan			√	√	√

4. Industri Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu

Industri Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu merupakan komoditi hasil hutan non-kayu yang berpotensi untuk dikembangkan dan dapat menghasilkan nilai tambah. Industri pengolahan hasil hutan bukan kayu yaitu beragam jenisnya seperti rotan, pandan dan lainnya yang dapat diolah menjadi aneka kerajinan yang mempunyai nilai kearifan lokal bagi masyarakat. Sasaran dan program industri pengolahan hasil hutan bukan kayu dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.7
Program Industri Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu

SASARAN		
Periode 2023 - 2025	Periode 2026 - 2031	Periode 2032 - 2043
<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kualitas SDM; b. Perkembangan wirausaha baru IKM; c. Tersedianya bahan baku industri pengolahan hasil hutan bukan kayu (rotan, pandan dan lebah hutan); d. Peningkatan efisiensi pemanfaatan bahan baku; e. Peningkatan industri kerajinan dan furnitur dari hasil hutan bukan kayu (rotan, pandan dan lebah hutan); dan f. Terbangunnya pemasaran <i>platform</i> digital (<i>e-Smart</i>). 	<ul style="list-style-type: none"> a. Terciptanya varian desain kerajinan dan furnitur dari hasil hutan bukan kayu (rotan, pandan dan lebah hutan); b. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk kerajinan dan furnitur dari hasil hutan bukan kayu (rotan, pandan dan lebah hutan); c. Peningkatan kerja sama antar sektor terkait, demi terciptanya perluasan kesempatan kerja dan peningkatan nilai tambah; dan d. Peningkatan sarana prasarana teknologi produksi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Terwujudnya industri yang ramah lingkungan; b. Terwujudnya kemandirian dalam teknologi proses dan permesinan pengolahan; c. Terjalannya akses pasar global produk kerajinan dari hasil hutan bukan kayu (rotan, pandan dan lebah hutan); dan d. Mendorong investasi terhadap industri pengolahan dari hasil hutan bukan kayu (rotan, pandan dan lebah hutan).
STRATEGI		
<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan mutu produk pengolahan hasil hutan bukan kayu; b. Meningkatkan kualitas SDM, kelembagaan dan kemitraan; c. Meningkatkan wirausaha baru di bidang industri pengolahan dari hasil hutan bukan kayu (rotan, pandan dan lebah hutan); d. Meningkatkan kemitraan antara pemasok bahan paku dengan industri pengolahan dari hasil hutan bukan kayu (rotan, pandan dan lebah hutan); e. Meningkatkan daya saing dengan konsep industri yang sehat, berkelanjutan, ramah lingkungan dan menguasai pasar; 		

- f. Meningkatkan citra desain yang berwawasan lingkungan seiring dengan perkembangan teknologi; dan
- g. Meningkatkan penguasaan teknologi dalam pengembangan industri hasil rotan yang berkaitan dengan peningkatan nilai tambah dan kualitas serta pengurangan dampak lingkungan.

Program pembangunan industri pengolahan hasil hutan bukan kayu adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8
Rencana Aksi Industri Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu Kabupaten Kayong Utara

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan			Tahun		
		Daerah	Swasta	Lainnya	2023-2025	2026-2031	2032-2043
I	Program Pengembangan SDM Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu						
A	Peningkatan kemampuan SDM Industri Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu						
1	Training/diklat intensifikasi HTI	KPH	Pelaku Usaha		√	√	
2	Workshop tentang standar pasca panen	KPH, Dinas Perdagangan	Pelaku Usaha		√	√	
3	Workshop tentang pembinaan produksi dan pengawasan untuk pelaku industri	Dinas Perdagangan	Pelaku Usaha		√	√	
II	Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam Hasil Hutan Bukan Kayu						
A	Menjamin ketersediaan dan kontinuitas pasokan bahan baku industri dengan dukungan untuk program koordinasi lintas Perangkat Daerah dan intensifikasi (peningkatan produktivitas), peremajaan dan ekstensifikasi yang berwawasan lingkungan						
1	Intensifikasi, rejuvenasi dan ekstensifikasi hasil hutan bukan kayu (Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan menuju implementasi penerapan teknologi budidaya intensif)	KPH	Pelaku Usaha		√	√	√
B	Peningkatan kualitas produksi pasca panen sesuai kebutuhan industri						
1	Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan implementasi penerapan teknologi pasca panen	KPH	Pelaku Usaha		√	√	√
2	Fasilitasi sarana/peralatan pasca panen	Dinas Perdagangan, KPH	Pelaku Usaha	SMK, SMTI, Perguruan	√		

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan			Tahun		
		Daerah	Swasta	Lainnya	2023-2025	2026-2031	2032-2043
				Tinggi			
III	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Hasil Hutan Bukan Kayu						
1	Penerapan standar mutu produk melalui (SNI/ISO,GHP,GMP,HACC dan SOP atau standar lainnya yang relevan.	Dinas Perdagangan	Pelaku Usaha		√	√	√
2	Fasilitasi peralatan industri maju (untuk IKM potensial) dan alat industri sederhana (untuk <i>home</i> industri)	Dinas Perdagangan		IKM	√		
3	Kerjasama Riset dan Pengembangan industri dan teknik pengolahan	Dinas Perdagangan		Baristand, Balitbang, Perguruan Tinggi	√	√	√
IV	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi Industri Hasil Hutan Bukan Kayu						
1	Pemanfaatan media informatika dan e-market secara professional	Dinas Perdagangan	Pelaku Usaha		√	√	√
2	Kerjasama pengembangan <i>products</i> dan <i>market</i>	Dinas Perdagangan	Pelaku Usaha	Asosiasi, Baristand, BPPT	√	√	√
V	Program Penyediaan Sumber Pembiayaan						
1	Fasilitasi akses terhadap pembiayaan usaha yang kompetitif	Dinas Perdagangan, DPMPSTP	Pelaku Usaha		√	√	√

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan			Tahun		
		Daerah	Swasta	Lainnya	2023-2025	2026-2031	2032-2043
2	Fasilitasi kerjasama pembiayaan dengan BUMN/Bank Daerah/Swasta untuk pembiayaan usaha industri	Dinas Perdagangan, Badan Keuangan Daerah, DPMPTSP	Pelaku Usaha	Perbankan, Lembaga Non Bank	√	√	√
3	Fasilitasi dengan BUMDES di dalam pembiayaan IKM Desa	Dinas Perdagangan, Pemerintah Desa		Perbankan, Lembaga Non Bank	√	√	√
VI	Program-Program Dukungan Lainnya untuk Pengembangan Industri Hasil Hutan Bukan Kayu						
1	Program pembangunan infrastruktur/pengelolaan lingkungan	BAPPEDALITBANG, Dinas PUPR, DISHUB, DINAS PERKIMLH, PLN,			√	√	√
2	Program Peningkatan Kerjasama (antar institusi pemerintah terkait kerjasama riset dalam pengembangan industri	BAPPEDALITBANG, Dinas Perdagangan		Batlitbang	√	√	√
3	Program Pengembangan Perwilayahan Industri (KPI, KI, Sentra IKM)	BAPPEDALITBANG, Dinas PUPR, Dinas Perdagangan			√	√	√
4	Program Pemberdayaan IKM	Dinas Perdagangan, Dekranasda		IKM	√	√	√
5	Program Perijinan dan Pajak Daerah yang	DPMPTSP,			√	√	√

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan			Tahun		
		Daerah	Swasta	Lainnya	2023-2025	2026-2031	2032-2043
	menunjang pembangunan industri	Dinas Perdagangan					

4.2.2. Pengembangan Perwilayahan Industri

Urgensi pengembangan wilayah yang ditujukan bagi berkembangnya kegiatan industri telah dinyatakan dalam berbagai dokumen antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri menyatakan bahwa Kawasan Industri merupakan infrastruktur industri yang bertujuan untuk mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, meningkatkan upaya pembangunan Industri yang berwawasan lingkungan meningkatkan daya saing investasi dan daya saing industri, dan memberikan kepastian lokasi sesuai tata ruang. Meskipun pembangunan kawasan industri dilaksanakan oleh badan usaha, pemerintah daerah memiliki peran dalam perencanaan, penyediaan infrastruktur pendukung, kemudahan pembebasan lahan, pelayanan terpadu satu pintu, insentif dan kemudahan, penataan dan pengawasan industri.

Dalam suatu wilayah yang ditetapkan menjadi kawasan industri, diharuskan untuk memiliki akses infrastruktur industri dan penunjang yang disediakan oleh pemerintah. Infrastruktur industri adalah jaringan energi dan listrik, telekomunikasi, sumber daya air dan pasokan bahan baku, sanitasi, dan transportasi. Sedangkan, infrastruktur penunjang adalah perumahan, pendidikan, penelitian dan pengembangan, kesehatan, pemadam kebakaran, dan tempat pembuangan sampah. Di lain pihak, perusahaan pengelola sebuah kawasan industri wajib menyediakan instalasi pengolahan air baku, instalasi pengolahan air limbah, saluran drainase, instalasi penerangan jalan, dan jaringan jalan.

Seluruh infrastruktur di atas merupakan syarat dasar suatu wilayah dijadikan kawasan industri. Guna mendorong percepatan pembangunan kawasan industri dimaksud, dalam Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Industri, dinyatakan bahwa setiap perusahaan industri baru setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah tersebut, wajib masuk dalam Kawasan Industri. Dasar pertimbangan mewajibkan industri baru masuk dalam kawasan industri agar industri yang dibangun berada dalam tata ruang yang tepat dan benar, akrab lingkungan, pengelolaan yang efektif dan efisien serta memudahkan dalam perencanaan dan pengadaan infrastruktur

yang diperlukan. Dengan dibangunnya kawasan industri diharapkan dapat memberikan dampak sebagai berikut:

- a. Memberi kemudahan bagi dunia usaha untuk memperoleh kavling industri siap bangun yang sudah dilengkapi berbagai infrastruktur yang memadai;
- b. Memberi kepastian hukum lokasi tempat usaha, sehingga terhindar dari segala bentuk gangguan dan diperolehnya rasa aman bagi dunia usaha; dan
- c. Mengatasi permasalahan tata ruang dan sekaligus mengendalikan masalah dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan industri.

Pembangunan suatu kawasan industri memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu yaitu harus memenuhi kaidah-kaidah kelayakan teknis, ekonomis dan finansial. Di samping dukungan peraturan dan kebijakan pemerintah yang kondusif, yang diatur dalam suatu Pedoman Teknis Kawasan Industri. Dengan adanya Pedoman Teknis Kawasan Industri ini, diharapkan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait lainnya dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi para pelaku investasi dalam upaya pengembangan kawasan industri di daerah.

Kabupaten Kayong Utara berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015-2035 telah menetapkan lokasi kawasan peruntukan industri di Kabupaten Kayong Utara, yaitu Kecamatan Teluk Batang dan Kecamatan Simpang Hilir sebagai kawasan peruntukkan industri sekaligus outlet hasil produksi Perkebunan, Pertanian dan pertambangan yang berbasis ekspor. Dengan kawasan peruntukan industri sedang dan rumah tangga meliputi sentra industri pengolahan hasil perikanan di Kecamatan Teluk Batang dan sentra industri pengolahan hasil Perkebunan dan Pertanian di Kecamatan Teluk Batang dan Kecamatan Simpang Hilir. Sehingga diharapkan tujuan di dalam RTRW Kabupaten Kayong Utara yaitu mewujudkan kawasan bahari yang tertib, optimal dan berwawasan lingkungan yang berbasis pada sektor kelautan serta didukung oleh sektor industri dan pertanian yang berorientasi ekspor dapat terwujud.

Adapun peluang rencana pengembangan kawasan peruntukan perindustrian di Kabupaten Kayong Utara, baik untuk industri kecil, menengah dan industri besar didukung dengan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Kayong Utara, kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi meliputi;

- a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maya Karimata;
- b. Kawasan Strategis Kota Terpadu Mandiri (KTM) Seponti, Teluk Batang, Simpang Hilir, Pulau Maya dan Sukadana;
- c. Kawasan Strategis Koridor Ekonomi Perawas – Teluk Melano;
- d. Kawasan Strategis Koridor Ekonomi Teluk Melano – Teluk Batang;
- e. Kawasan Strategis pelabuhan Samudera Pelapis sebagai kawasan pengembangan Tanki Timbun CPO;
- f. Kawasan Strategis perkotaan Sukadana sebagai Ibukota Kabupaten Kayong Utara dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan, pendidikan dan pariwisata;
- g. Kawasan Strategis Pusat Informasi Kepulauan yang terdapat di Kecamatan Kepulauan Karimata;
- h. Kawasan Strategis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Desa Matan Jaya Kecamatan Simpang Hilir;
- i. Kawasan Minapolitan Sukadana di Kecamatan Sukadana;
- j. Kawasan Minapolitan Rantau Panjang di Kecamatan Simpang Hilir;
- k. Kawasan Minapolitan Teluk Batang di Kecamatan Teluk Batang;
- l. Kawasan Minapolitan Tanjung Satai di Kecamatan Pulau Maya; dan
- m. Kawasan Minapolitan Betok di Kecamatan Kepulauan Karimata.

Sedangkan Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) berada di Kawasan Perkotaan Sukadana, Kawasan Perkotaan Teluk batang dan Kawasan Perkotaan Teluk Melano.

Tabel 4.9
Program Pengembangan Perwilayahan Industri Kabupaten Kayong Utara
Periode Tahun 2023 – 2043

No	Program	Tahun		
		2023-2025	2026-2031	2032-2043
A	Pengembangan KPI			
	a. Penyusunan konsep dan perencanaan pengembangan KPI Kabupaten Kayong Utara termasuk studi kelayakan teknis dan lingkungan KPI di Kabupaten Kayong Utara	√		
	b. Penyiapan instrument legalisasi dan prosedur serta dukungan regulasi terkait	√	√	
	c. Implementasi program, evaluasi dan penyelenggaraan berkelanjutan	√	√	
B	Pembangunan KI			
	a. Pengkajian mendalam konsep untuk mengembangkan KI di Kab. Kayong Utara	√		
	b. Percepatan konsep pengembangan KI serta kelengkapan administratif dan regulasinya	√	√	
	c. Percepatan penuntasan permasalahan dan pembebasan lahan utama KI	√	√	
	d. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana KI, diantaranya penyiapan dan realisasi, penyediaan jaringan jalan, energi listrik dan air bersih serta jaringan komunikasi.	√	√	√
	e. Penjaringan investor atau badan usaha yang akan menjadi pengelola KI	√	√	√
C	Pengembangan Sentra IKM			
	a. Identifikasi sentra potensial dan penyusunan konsep dan perencanaan dan pengembangannya	√		
	b. Pembebasan lahan	√	√	
	c. Pembentukan badan pengelola IKM	√	√	

No	Program	Tahun		
		2023-2025	2026-2031	2032-2043
	d. Pembangunan sarana dan prasarana sentra, termasuk diantaranya workshop/pusat promosi	√	√	
	e. Insentif khusus untuk IKM dalam sentra	√	√	

4.2.2.1. Pengembangan KPI

Kawasan peruntukkan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun Penetapan Kawasan Peruntukkan Industri, perlu memperhatikan beberapa kriteria teknis yang wajib dipenuhi. Adapun Kriteria Teknis Kawasan Peruntukkan Industri dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.10
Kriteria Teknis Penetapan KPI

No	Kriteria Teknis	Keterangan
1	Kondisi Lahan	a. Memperhatikan analisis daya dukung lahan dan daya tampung lahan; b. Bukan merupakan daerah rawan bencana risiko tinggi; dan c. Topografi maksimal 15%.
2	Status dan Pola Guna Lahan	a. Tidak berada pada lahan penguasaan adat; b. Tidak berada pada lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B); dan c. Tidak berada pada kawasan lindung.
3	Luas Lahan	a. Dalam hal KPI yang akan dikembangkan menjadi lokasi kawasan industri, luas lahan paling sedikit 50 Ha dalam satu hamparan; dan b. Dalam hal KPI yang akan dikembangkan menjadi lokasi kawasan industri yang peruntukkannya industri kecil dan industri menengah, luas lahan paling sedikit 5 Ha dalam satu hamparan.

No	Kriteria Teknis	Keterangan
4	Aksesibilitas	<p>KPI harus memiliki aksesibilitas tinggi dengan mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jalur transportasi darat berupa jalur regional, jalan tol atau stasiun kereta api; Jalur transportasi sungai untuk daerah dengan sungai sebagai jalur transportasi utama; Jalur transportasi laut yang dekat dengan pelabuhan untuk daerah pesisir; dan Jalur transportasi udara. <p>Aksesibilitas ini dapat berupa aksesibilitas dari jalur transportasi yang eksisting atau rencana yang telah tertuang dalam rencana struktur ruang.</p> <p>Pemerintah Daerah dapat penyedia jaringan transportasi, membangun dan mengelola serta mendapatkan pendapatan daerah dari jaringan transportasi pendukung industri.</p>
5	Sumber Air Baku	<p>KPI didukung oleh ketersediaan sumber air dengan debit yang mencukupi untuk kegiatan industri beserta jaringannya. Sumber air dapat memanfaatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Air permukaan, menjadi sumber air utama kegiatan industri, terutama jika sumber air berada dekat dengan lokasi kegiatan industri. Bila lokasi kegiatan industri jauh dari sumber air permukaan, penyediaan jaringan air baku dapat dilakukan secara komunal dan bekerja sama dengan perusahaan lain atau pemerintah setempat; Air bersih yang dikelola PDAM; dan Memanfaatkan kembali air limbah industri yang telah diolah dan memenuhi standar air baku industri. <p>Pemerintah Daerah dapat menyediakan jaringan air baku industri dan memperoleh pendapatan dari pengelolaan jaringan air baku tersebut.</p>
6	Tempat Pembuangan Air Limbah	<ol style="list-style-type: none"> Terdapat 3 (tiga) tempat pembuangan air limbah yaitu laut, air permukaan dan aplikasi ke tanah yang izinnya dikeluarkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;

No	Kriteria Teknis	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> b. Dalam proses pengajuan Izin Pembuangan Air Limbah, pelaku usaha melampirkan dokumen teknis sesuai dengan tempat pembuangan limbahnya; c. Saluran pembuangan harus mempertimbangkan debit air limbah; d. Limbah kegiatan industri harus diolah untuk memenuhi klasifikasi mutu air kelas I, kelas II, kelas III atau kelas IV, serta baku mutu air limbah sebelum disalurkan ke badan air penerima; e. Limbah cair yang dibuang ke badan air penerima harus sesuai dengan baku mutu badan air penerima tersebut serta memenuhi kriteria yang didasarkan pada jenis usahanya; f. Pengolahan limbah cair kegiatan industri menjadi air baku juga dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air baku industri atau kegiatan lain di KPI; g. Pemerintah Daerah dapat menyediakan infrastruktur instalasi pengolahan air limbah komunal, saluran pembuangan dan badan air penerima limbah; dan h. Pemerintah Daerah dapat menyusun dokumen kajian pembuangan air limbah dalam menghasilkan baku mutu air limbah yang lebih spesifik dan/atau ketat dan berdasarkan kondisi lingkungan setempat.

Sumber: Permenperin No.30 Tahun 2020 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukkan Industri

Selain itu, penetapan Kawasan Peruntukkan Industri tidak hanya berdasarkan kriteria teknis yang harus dipenuhi, melainkan juga harus memperhatikan pertimbangan lain. Pertimbangan lain ini lebih bersifat arahan untuk dapat dipenuhi. Secara ringkas pertimbangan lain dalam penetapan lokasi Kawasan Peruntukkan Industri dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.11
Pertimbangan Lain dalam Penetapan KPI


No	Pertimbangan Lain	Keterangan
1	Jaringan Energi dan Kelistrikan	Alokasi KPI berdasarkan rencana tata ruang dapat ditindaklanjuti dengan penyediaan jaringan energi dan listrik dengan pasokan daya dan tegangan yang stabil, serta mampu memwadahi kegiatan industri kawasan tersebut
2	Jaringan Telekomunikasi	Penyediaan jaringan telekomunikasi berupa sistem kabel dan nirkabel untuk distribusi produk dan pengembangan usaha dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah setelah penetapan KPI
3	Kepadatan Permukiman	KPI harus mempertimbangkan dampak negatif yang minimal bagi masyarakat. Untuk itu, KPI sebaiknya memiliki kegiatan permukiman dengan kepadatan hingga sedang.
4	Kesesuaian dengan rencana pembangunan industri daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Industri sebaiknya didasarkan pada potensi dan karakteristik daerah serta visi misi kepala daerah yang bersangkutan; b. Pemerintah Daerah perlu berpedoman pada RPIP dan RPIK dalam menentukan jenis industri yang akan dikembangkan, termasuk dalam menentukan kemungkinan mengembangkan industri Kecil, industri Menengah atau industri Besar; dan c. Pemerintah Daerah perlu melakukan analisis aspek ekonomi.

Sumber: Permenperin No.30 Tahun 2020 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukkan Industri

Penentuan kawasan peruntukkan industri dilakukan dengan dengan mengelaborasi kondisi eksisting dan ketentuan yang terdapat dalam peraturan undang-undang serta kesesuaian tata ruang. Maka wilayah di Kabupaten Kayong Utara yang berpotensi untuk ditetapkan menjadi kawasan peruntukkan industri yaitu Kecamatan Teluk Batang. Kawasan Peruntukkan Industri di Kecamatan Teluk Batang direncanakan seluas 379 Ha dengan fungsi utama yaitu berfokus pada sektor perikanan kemudian didukung oleh sektor pertanian dan perkebunan. Adapun pemilihan

rencana lokasi kawasan industri dikarenakan berada di lokasi strategis yaitu di sekitar kawasan Pelabuhan Teluk Batang, sehingga dapat mempermudah pendistribusian logistik.

Dalam pengembangannya masih diperlukan banyak dukungan kebijakan pemerintah pusat dan daerah maupun bantuan untuk ketersediaan infrastruktur seperti sarana dan prasarana, ketersediaan energi listrik, air bersih dan transportasi, sehingga pembangunan industri dapat terintegrasi dan berkelanjutan.



Peta 4.1
Peta Rencana Kawasan Peruntukkan Industri
Di Kecamatan Teluk Batang

4.2.2.2. Pembangunan KI

Pembangunan kawasan industri bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan minat investasi dan daya saing industri. Maka diperlukan pembangunan kawasan industri yang terintegrasi dengan didukung oleh berbagai infrastruktur penunjang dengan tidak merusak lingkungan. Pembangunan kawasan industri juga perlu memperhatikan kesesuaian tata ruang, penetapan dan penggunaan lahan untuk kawasan industri harus

mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh wilayah Kabupaten/Kota, agar terciptanya kawasan yang memiliki keserasian dan keseimbangan antara kegiatan sosial, ekonomi dan daya dukung lingkungan.

Namun, sampai saat ini pembangunan kawasan industri di Kabupaten Kayong Utara masih dalam tahap pengkajian mendalam konsep untuk mengembangkan kawasan industri. Oleh karena itu, diharapkan pihak pemerintah dan pemangku kepentingan yang terkait dapat merencanakan dan melegalkan serta merealisasikan sesuai dengan kepentingan pembangunan industri dengan mempertimbangkan kelayakan dan kesesuaian lingkungan.

4.2.2.3. Pengembangan Sentra IKM

Pengembangan sentra-sentra industri kecil dan menengah juga memiliki posisi penting dalam pembangunan industri daerah sebagai pusat produksi, promosi dan pemasaran produk industri kecil dan menengah sejenis. Saat ini kondisi IKM menyebar di setiap Kecamatan di Kabupaten Kayong Utara dengan jenis industri kecil rumahan. Maka, untuk mendukung pengembangan IKM di Kabupaten Kayong Utara diperlukan program-program yang berkaitan dengan fasilitasi pengembangan IKM melalui sentra-sentra IKM.

Sentra IKM merupakan kelompok IKM dalam satu lokasi atau tempat yang menggunakan bahan baku, menghasilkan produk sejenis dan melakukan produksi yang sama. Adanya kelompok IKM dalam satu sentra tentunya akan mempermudah pembinaan agar semakin meningkatkan kemampuan IKM. Diharapkan di setiap Kecamatan minimal dapat membangun 1 (satu) Sentra Baru IKM (*by desain*) di samping menata kembali pusat/area kegiatan IKM yang sudah ada.

Pengembangan sentra IKM juga perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana sentra. Pemerintah juga dapat memberikan insentif khusus agar IKM dapat tumbuh dan berkembang. Sumber pembiayaan untuk pengembangan sentra IKM dapat bersumber dari DAK (Dana Alokasi Khusus) yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang

dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional.

Diperlukan upaya penguatan IKM dengan mendorong sentra IKM agar dapat meningkatkan nilai tambah sumberdaya alam dan hasil pengolahan. Adapun arahan rencana pengembangan sentra IKM berdasarkan pengembangan industri unggulan daerah beserta lokasinya sebagai berikut:

- a. Sentra industri kecil dan menengah pengolahan kerupuk ikan di Desa Teluk Batang, Kecamatan Teluk Batang;
- b. Sentra industri kecil dan menengah pengolahan dan pengeringan ikan di Desa Tanjung Satai, Kecamatan Pulau Maya;
- c. Sentra industri kecil dan menengah pengolahan makanan dodol/lempok durian di Desa Sutera, Kecamatan Sukadana;
- d. Sentra industri kecil dan menengah pengolahan kopi di Desa Podorukun, Kecamatan Seponti; dan
- e. Sentra industri kecil dan menengah kerajinan lainnya yang terbuat dari hasil hutan bukan kayu (rotan dan pandan) di Desa Pangkalan Buton, Desa Pampang Harapan Kecamatan Sukadana.

4.2.3. Pembangunan Sumber Daya Industri

4.2.3.1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri

Untuk melaksanakan pembangunan industri di Kabupaten Kayong Utara dibutuhkan, pembangunan sumber daya manusia Industri meliputi:

- a. Wirausaha industri (pelaku usaha industri);
- b. Tenaga kerja industri (tenaga kerja profesional di bidang industri);
- c. Pembina industri (aparatur yang memiliki kompetensi bidang industri);
dan
- d. Konsultan industri (perorangan atau perusahaan yang memberikan layanan konsultasi, advokasi dan pemecahan masalah bagi industri).

Program pembangunan SDM industri difokuskan pada rencana pembangunan tenaga kerja industri. Pembangunan tenaga kerja industri bertujuan:

- a. Menyiapkan tenaga kerja Industri kompeten yang siap kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan industri dan/atau perusahaan dalam sentra industri kecil menengah dan Kawasan industri;
- b. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja Industri;
- c. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor Industri; dan
- d. Memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja Industri.

Untuk mewujudkan tenaga kerja industri yang berbasis kompetensi, maka perlu dibangun infrastruktur kompetensi yang meliputi:

- a. Tersedianya perangkat penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang industri;
- b. Tersedianya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK);
- c. Tersedianya lembaga pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi;
- d. Tersedianya lembaga pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi;
- e. Tersedianya perusahaan industri dan/atau perusahaan kawasan industri yang memberikan fasilitas pemagangan industri; dan
- f. Tersedianya tenaga asesor kompetensi.

Tabel 4.12
Program Pembangunan SDM Industri
Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023 – 2043

No	Program	Tahun		
		2023-2025	2026-2031	2032-2043
1	Mendorong dan memfasilitasi berdirinya sekolah vokasi (Kejuruan/Diploma) Kabupaten berbasis industri unggulan daerah	√	√	
2	Fasilitasi program pencetakan wirausaha baru IKM di Kabupaten Kayong Utara	√	√	√
3	Pembinaan tenaga kerja berbasis kompetensi dalam bentuk pelatihan, workshop dan vokasi	√	√	√
4	Workshop/ <i>short course</i> tentang <i>Quality Control</i> , pembinaan produksi dan pengawasan untuk pelaku industri	√	√	
5	Pengembangan balai/sentral pelatihan	√	√	

No	Program	Tahun		
		2023-2025	2026-2031	2032-2043
	industri/lembaga pendidikan komoditas dan industri unggulan			
6	Pelatihan pembuatan kemasan bagi produk industri olahan	√	√	√
7	Pelatihan dan pembinaan IKM pemasaran <i>platform</i> digital (<i>online</i>) bagi pelaku IKM	√	√	√
8	Sinergitas Pemerintah dan swasta dalam menyiapkan SDM industri yang maju dan berdaya saing	√	√	√
9	Menumbuhkembangkan konsultan industri bersertifikasi nasional	√	√	√

4.2.3.2. Pemanfaatan, Penyediaan, dan Penyaluran Sumber Daya Alam (SDA)

Sumber daya alam merupakan basis pengembangan industri dalam RPIK Kabupaten Kayong Utara ini, sehingga berbagai hal terkait dengan pemanfaatannya, penyediaannya dan penyaluran sumber daya alam (SDA) ini sangat menentukan keberhasilan pembangunan industri dan pencapaian sasaran-sasaran yang telah dirumuskan dalam RPIK ini. Kabupaten Kayong Utara memiliki potensi SDA yang sangat besar karena kondisi geografis yang menguntungkan, maka perlunya pengolahan untuk menaikkan nilai tambah ekonomi pada SDA yang ada. Sektor industri Kabupaten Kayong Utara saat ini masih tumbuh dengan skala IKM *home industry* dengan sebagian besar masih berupa hasil SDA tanpa pengolahan dan langsung dipasarkan oleh masyarakat. Maka kedepannya upaya optimalisasi pemanfaatan SDA unggulan daerah, ketersediaan SDA dan disalurkan secara pasti serta berkelanjutan untuk tumbuh dan berkembangannya industri daerah Kabupaten Kayong Utara.

Pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri diselenggarakan melalui prinsip tata kelola yang baik dengan tujuan untuk menjamin penyediaan dan penyaluran sumber daya alam yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, bahan penolong, energi dan air baku

bagi Industri agar dapat diolah dan dimanfaatkan guna menghasilkan produk yang berdaya saing serta mewujudkan pendalaman dan penguatan struktur industri.

Pemerintah Kabupaten Kayong Utara di dalam meningkatkan ketersediaan bahan baku industri, khususnya industri pangan perlu membuat program pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran SDA serta disinergikan dengan program perangkat daerah yang berkaitan.

Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri wajib memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dilakukan melalui: (a) Penghematan, (b) Penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, dan (c) Optimasi kinerja proses produksi. Sedangkan pemanfaatan sumber daya alam secara ramah lingkungan dan berkelanjutan dilakukan melalui: (a) pengurangan limbah, (b) penggunaan kembali, (c) pengolahan kembali, dan (d) pemulihan.

Tabel 4.13
Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam
Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023 -2043

No	Program	Tahun		
		2023-2025	2026-2031	2032-2043
1	Pemanfaatan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan melalui penerapan tata kelola yang baik.	√	√	√
2	Menjamin ketersediaan dan kontinuitas pasokan bahan baku industri dengan dukungan untuk program koordinasi lintas Perangkat Daerah dan intensifikasi (peningkatan produktivitas), peremajaan dan ekstensifikasi yang berwawasan lingkungan melalui program bersama Perangkat Daerah terkait	√	√	√
	a. Koordinasi lintas Perangkat Daerah dalam menjamin ketersediaan dan kontinuitas pasokan bahan baku	√	√	√

No	Program	Tahun		
		2023-2025	2026-2031	2032-2043
	industri			
	b. Program intensifikasi, rejuvenasi dan ekstensifikasi pertanian dan perkebunan (Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan menuju implementasi penerapan teknologi budidaya intensif) kerjasama Perangkat Daerah Terkait	√	√	√
	c. Koordinasi Perangkat Daerah terkait dalam Fasilitasi alsintan, bibit unggul dan Pupuk bagi petani	√	√	√
	d. Mendukung Program Pengendalian hama dan penyakit tanaman	√	√	√
	e. Mendukung fasilitasi alat tangkap nelayan dan budidaya intensif perikanan dan rumput laut melalui Perangkat Daerah terkait	√	√	√
	f. Pemantapan dan pengembangan jaringan infrastruktur logistik sumber daya alam	√	√	√
	g. Pemantapan penanganan budidaya dan pasca panen sumberdaya alam pertanian dan perkebunan	√	√	√
3	Peningkatan infrastruktur jalan usaha tani (ke sumber bahan baku industri) dan jaringan pengairan	√	√	√
4	Peningkatan kualitas produksi pasca panen sesuai kebutuhan industri	√		
	a. Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan implementasi penerapan teknologi pasca panen	√		
	b. Koordinasi Fasilitasi sarana/peralatan pasca panen baik produk pertanian, perkebunan maupun perikanan/rumput laut	√		
	c. Monitoring hasil dan standarisasi	√	√	√
5	Koordinasi dan dukungan Program Pencegahan dampak kerusakan lingkungan akibat eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam	√	√	√

4.2.3.3. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Pengembangan, penguasaan dan pemanfaatan teknologi industri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian serta efisiensi produk industri di Kabupaten Kayong Utara. Penguasaan teknologi tidak hanya pada proses produksi akan tetapi pemanfaatan teknologi dilakukan untuk mencapai pasar yang lebih luas melalui *platform* digital yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan industri dalam negeri agar dapat bersaing di pasar dalam negeri dan pasar global.

Tabel 4.14
Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Unggulan
Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023 – 2043

No	Program	Tahun		
		2023-2025	2026-2031	2032-2043
1	Peningkatan sinergi program kerjasama perguruan tinggi, dunia usaha dan pemerintah Provinsi Kalbar, lembaga riset untuk menghasilkan produk litbang yang aplikatif dan terintegrasi bagi pengembangan produk Unggulan Kab. Kayong Utara	√	√	√
2	Implementasi pengembangan teknologi baru Bagi IKM Unggulan Kab. Kayong Utara	√	√	√
3	Pemberian insentif bagi industri yang melaksanakan kegiatan R&D dalam pengembangan industri Unggulan daerah	√	√	√
4	Meningkatkan kontribusi hasil kekayaan intelektual berupa desain, paten dan merk dalam produk industri untuk meningkatkan nilai tambah IKM Unggulan daerah	√	√	√
5	Pemberian penghargaan bagi rintisan, pengembangan, dan penerapan teknologi Tepat Guna pada IKM	√	√	√

No	Program	Tahun		
		2023-2025	2026-2031	2032-2043
6	Penerapan standar mutu dan keamanan pangan (Indikasi Geografis, SNI/ISO/HACCP dengan GMP dan SOP atau standar lainnya yang relevan)	√	√	√
7	Fasilitasi peralatan industri maju (untuk IKM potensial) dan alat industri sederhana (untuk home industri)	√	√	√
8	Pelatihan pemasaran produk industri dan penyiapan <i>start up</i> menuju <i>e-Smart</i> IKM (penjualan <i>online</i>)	√	√	√
9	Fasiltasi Penyediaan sarana dan prasarana pemasaran <i>platform</i> digital (<i>e-Smart IKM</i>)	√	√	√

4.2.3.4. Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi

Untuk meningkatkan daya saing dan agresifitas pasar dibutuhkan kreatifitas dan inovasi yang terus-menerus. Maka perlunya program-program yang disusun untuk mendukung berkembangnya kreatifitas dan inovasi industri dimaksud.

Tabel 4.15
Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi
Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023 – 2043

No	Program	Tahun		
		2023-2025	2026-2031	2032-2043
1	Pemanfaatan media informatika dan <i>e-market</i> secara professional	√	√	√
2	Kerjasama pengembangan <i>products</i> dan <i>market</i> (dengan assosiasi, dan lain-lain)	√	√	√
3	Pengembangan “ <i>branded</i> ” produk Kab. Kayong Utara	√	√	√

4.2.3.5. Penyediaan Sumber Pembiayaan

Pemenuhan kebutuhan investasi tersebut dapat bersumber dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Fasilitasi pemerintah dalam penyediaan sumber pembiayaan

diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pengembangan Usaha Industri kecil dan menengah (IKM) tersebut.

Tabel 4.16
Program Pembiayaan Pengembangan Industri
Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023 – 2043

No	Program	Tahun		
		2023-2025	2026-2031	2032-2043
1	Memfasilitasi akses terhadap pembiayaan usaha yang kompetitif	√	√	√
2	Menjalin kerjasama dengan BUMN/Bank daerah (Bank Kalbar) / Swasta dalam pemanfaatan dana CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>) bagi pembiayaan usaha industri	√	√	√
3	Fasilitasi penyediaan fasilitas KUR bagi IKM dengan bunga rendah	√	√	√
4	Fasilitasi pemberian subsidi bunga pinjaman bagi industri, khususnya industri Unggulan	√	√	√
5	Fasilitasi pemerintah untuk mendapatkan sumber pembiayaan yang kompetitif	√	√	√
6	Fasilitas akses pembiayaan kepada IKM dalam rangka memperoleh modal investasi dan modal kerja berupa penyediaan informasi skema pembiayaan, baik perbankan maupun non perbankan dan penyusunan Studi Kelayakan	√	√	√
7	Fasilitasi Dukungan BUMDEs didalam pembiayaan IKM Desa	√	√	√

4.2.4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Pembangunan sarana dan prasarana industri juga merupakan penentu keberhasilan pembangunan industri, bahkan selalu menjadi isu strategis yang dalam faktanya berhubungan secara langsung dengan keberhasilan pembangunan industri. Oleh karena itu penting disusun perencanaan pembangunan sarana dan prasarana industri ini yang

terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kayong Utara dengan program-program lainnya. Selain itu, perlu memperhatikan isu dan perencanaan terkait yang tercantum dalam RPJPD dan RPJMD Kabupaten Kayong Utara. Ketersediaan infrastruktur yang diperlukan oleh industri, baik yang berada di dalam dan/atau di luar kawasan peruntukan industri, meliputi energi dan lahan kawasan industri.

4.2.4.1. Pengelolaan Lingkungan

Penjabaran program-program dalam pengendalian lingkungan melalui pengelolaan lingkungan di Kabupaten Kayong Utara meliputi: Pengelolaan lingkungan hidup terutama banjir dan abrasi pantai. Hal ini dikarenakan, Kabupaten Kayong Utara rawan akan terjadinya abrasi pantai karena berada di wilayah pesisir. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi/rawa. Saat ini kondisi jaringan irigasi/rawa masih perlu mendapat perhatian karena masih didominasi oleh jaringan irigasi/rawa semi teknis dan perlunya upaya sehingga dapat dilakukan pengembangan agar optimalisasinya dapat tercapai. Sosialisasi berkala kepada masyarakat dan dunia usaha pentingnya pengelolaan lingkungan hidup diperlukan agar pembangunan yang dijalankan nantinya tetap mempertahankan kelestarian lingkungan sekitar.

Tabel 4.17
Program Pembangunan Pengelolaan Lingkungan
Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023 – 2043

No	Program	Tahun		
		2023-2025	2026-2031	2032-2043
1	Peningkatan pengendalian bencana banjir dan abrasi pantai Kabupaten Kayong Utara	√	√	√
2	Sosialisasi berkala kepada masyarakat dan dunia usaha pentingnya pengelolaan lingkungan hidup	√	√	√

4.2.4.2. Fasilitas Jaringan Komunikasi

Penambahan kawasan peruntukan industri dan kawasan industri ini perlu didukung dengan penyiapan sarana dan prasarana diantaranya pembangunan jaringan telekomunikasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi dan transmisi data dari aktivitas bisnis yang dilakukan perusahaan industri di kawasan peruntukan industri dan kawasan industri; maka perlu penyediaan sarana dan prasarana bagi telekomunikasi.

Tabel 4. 1
Program Fasilitasi Jaringan Telekomunikasi
Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023 – 2043

No	Program	Tahun		
		2023-2025	2026-2031	2032-2043
1	Koordinasi antar Pemerintah Kab. Kayong Utara dengan Pemerintah Provinsi Kalbar, serta Kementerian/Lembaga terkait dalam penyusunan rencana pengembangan	√	√	√
2	Fasilitasi dan koordinasi dengan pemerintah Provinsi Kalbar serta Kementerian Kominfo dlm pembangunan Infrastruktur telekomunikasi, dan perhubungan untuk mendukung pembangunan industri	√	√	√
3	Pembangunan/penyediaan dan Peningkatan kualitas jaringan telekomunikasi (khususnya jaringan telepon/seluler dan internet) dalam mendukung Tumbuhnya IKM Kab. Kayong Utara	√	√	√

4.2.4.3. Fasilitas Jaringan Energi dan Kelistrikan

Untuk mendukung pertumbuhan industri di Kabupaten Kayong Utara, maka diperlukan penyediaan energi, khususnya bersumber dari

listrik. Program penyediaan kebutuhan energi untuk industri sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Kayong Utara melalui koordinasi dan penyediaan jaringan listrik yang merata di Kabupaten Kayong Utara.

Tabel 4.19
Program Penyediaan Energi Listrik
Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023 – 2043

No	Program	Tahun		
		2023-2025	2026-2031	2032-2043
1	Koordinasi antar pemerintah Kabupaten Kayong Utara dengan Pemerintah Provinsi Kalbar, Kementerian/Lembaga terkait dalam penyediaan energi untuk mendukung sarana dan prasarana industri	√	√	√
2	Fasilitasi pembangunan pembangkit listrik secara bertahap untuk mendukung berkembangnya Sentra Industri Kecil Menengah di Kabupaten Kayong Utara	√	√	√
3	Fasilitasi pembangunan dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi Listrik di dalam sentra dan diluar kawasan sentra industri	√	√	√

4.2.4.4. Fasilitas Jaringan Sumber Daya Air

Sumberdaya air sangat diperlukan dalam proses industri. Air memiliki peran sentral dalam pengolahan bahan baku dan pelestarian lingkungan di sekitaran wilayah industri. Rencana fasilitas jaringan sumberdaya air dalam rangka pengembangan industri di Kabupaten Kayong Utara dibutuhkan untuk pengembangan, pengelolaan, penyediaan dan peningkatan kualitas sumber daya air

Tabel 4.20
Program Fasilitasi Jaringan Sumberdaya Air
Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023 – 2043

No	Program	Tahun		
		2023-2025	2026-2031	2032-2043
1	Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai dan sumber air lainnya	√	√	√
2	Program penyediaan dan pengelolaan air baku industri	√	√	√
3	Pembangunan/ penyediaan dan peningkatan kualitas jaringan distribusi, air baku khususnya pada Kecamatan yang memiliki keterbatasan air bersih dan mendukung Tumbuhnya IKM Kab. Kayong Utara	√	√	√
4	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	√	√	√

4.2.4.5. Fasilitas Sanitasi

Fasilitasi Sanitasi adalah upaya manusia atau sekelompok individu untuk memanipulasi lingkungan dalam memberi manfaat bagi kesejahteraan manusia dan untuk mengelola lingkungan dengan cara memperbaiki, menjaga atau memulihkan kesehatan lingkungan. Di dalam pengelolaan Industri di luar maupun di dalam Kawasan Industri menjadi hal mutlak dan wajib dilakukan, tidak bisa diabaikan karena akan memengaruhi kualitas produk akhir industri. Hal yang sama juga berlaku bagi pengelolaan limbah industri. Oleh karenanya syarat utama Industri adalah bagaimana program pengelolaan sanitasi dan limbah industri tersebut dilaksanakan khususnya bagi Industri Kecil, Menengah dan Besar yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kayong Utara.

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan akses air bersih dan sanitasi layak bagi warga maupun industri, dalam jangka menengah maupun panjang di Kabupaten Kayong Utara diarahkan pada:

- a. Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih makin meningkat;
- b. Persentase rumah tinggal bersanitasi layak;
- c. Pembangunan dan Pengembangan TPS dan TPA Kabupaten Kayong Utara;
- d. Terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat, terkelolanya limbah dan sampah dengan baik, terkonversinya limbah dan sampah menjadi sumber energi, pupuk, dan lain sebagainya yang bermanfaat bagi lingkungan ekologi dan industri, terciptanya drainase yang baik, teratasinya permasalahan genangan air dan bahkan banjir karena pengelolaan drainase yang terintegrasi dengan baik; dan
- e. Mewajibkan pengelolaan sanitasi layak dan pengelolaan limbah yang aman bagi produk industri.

Tabel 4.21
Program Fasilitas Sanitasi Kabupaten Kayong Utara
Tahun 2023 – 2043

No	Program	Tahun		
		2023-2025	2026-2031	2032-2043
1	Peningkatan pelayanan sanitasi (persampahan, IPAL dan drainase)	√	√	√
2	Pembangunan dan Pengembangan TPS dan TPA	√		
3	Sosialisasi berkala kepada masyarakat dan dunia usaha pentingnya sanitasi	√	√	√

4.2.4.6. Fasilitas Jaringan Transportasi

Program pembangunan sarana prasarana transportasi dilakukan untuk mendukung konektivitas dan sistem logistik meliputi pembangunan jalan. Pembangunan jaringan jalan meliputi pembangunan jalan baru maupun perbaikan atau peningkatan kualitas jalan dari dan menuju kawasan peruntukan industri dan kawasan industri. Pembangunan dan rehabilitasi jalan Teluk Batang-Teluk Melano, Teluk Melano-Sukadana dan Simpang tiga-Ketapang yang menghubungkan Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten lain yang berada di sekitar untuk mendukung logistik antar

Kabupaten dan kegiatan ekspor/impor dalam pengangkutan bahan baku dan produk-produk industri dengan volume angkut yang besar. Serta perencanaan bandara di Kabupaten Kayong Utara dan pengembangan pelabuhan-pelabuhan yang berada di wilayah Kabupaten Kayong Utara. Penyediaan sarana dan prasarana perhubungan dilakukan melalui program pengembangan sebagai berikut.

Tabel 4.22
Program Fasilitasi Jaringan Transportasi
Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023 – 2043

No	Program	Tahun		
		2023-2025	2026-2031	2032-2043
1	Koordinasi antar Pemerintah Kab. Kayong Utara dengan Pemerintah Provinsi Kalbar, serta Kementerian/Lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan/pembangunan dan rehabilitasi perhubungan untuk mendukung pembangunan industri	√	√	√
2	Koordinasi dan fasilitasi Rehabilitasi jalan Teluk Batang-Teluk Melano, Teluk Melano-Sukadana dan Simpang tiga –Ketapang guna mendukung logistik antar Kabupaten dan kegiatan ekspor/impor dalam pengangkutan bahan baku dan produk-produk industri	√	√	√
3	Koordinasi dan fasilitasi pembangunan Bandara Kayong Utara sebagai kegiatan ekspor/impor dalam pengangkutan bahan baku dan produk-produk industri	√	√	√
4	Koordinasi dan fasilitasi peningkatan pelabuhan Teluk Batang sebagai kegiatan ekspor/impor dalam pengangkutan bahan baku dan produk-produk industri	√	√	√

4.2.4.7. Fasilitas Penunjang Standarisasi Industri

a. Lahan

Salah satu infrastruktur penunjang yaitu program penyediaan lahan. Namun seringkali lahan menjadi permasalahan yang dihadapi dan menjadi penghambat dalam pengembangan industri. Maka perlu disusunnya

program-program untuk memastikan lahan tidak menjadi masalah kedepannya.

Tabel 4.23
Program Penyediaan Lahan Kabupaten Kayong Utara
Tahun 2023 – 2043

No	Program	Tahun		
		2023-2025	2026-2031	2032-2043
1	Koordinasi antara Pemerintah, masyarakat dan Kementerian/Lembaga terkait dalam penyelesaian aspek-aspek terkait pertanahan dan status lahan sentra IKM sesuai dengan ketentuan-ketentuannya yang berlaku	√	√	
2	Penyusunan rencana pembangunan/pengembangan kawasan industri, termasuk analisis kelayakan dan penyusunan rencana induk	√	√	
3	Fasilitasi pembebasan lahan dan penyediaan lahan melalui pembangunan kawasan peruntukkan industri dan kawasan industri, didukung dengan infrastruktur baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan industri	√	√	√
4	Pembentukan kelembagaan dan regulasi bank tanah bagi pembangunan/perluasan kawasan industri.	√	√	√

b. Sistem Informasi Industri Daerah

Adanya perkembangan industri di Kalimantan Barat, dibutuhkan dukungan yang kuat akan adanya informasi terkait industri yang dapat memberikan arahan guna mendukung pelaku usaha dalam menjalankan usaha industrinya. Maka sebuah sistem informasi semestinya dapat memudahkan pelaku usaha untuk mengakses informasi secara akurat dan lengkap dan *update*, sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan sistem informasi industri guna mendukung efisiensi, efektivitas, inovasi dan pelayanan publik dalam mendukung pembangunan industri di Kabupaten Kayong Utara

Tabel 4.24
Pembangunan Sistem Informasi Industri
Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023 - 2043

No	Program	Tahun		
		2023-2025	2026-2031	2032-2043
1	Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalbar, Kementerian Perindustrian serta pihak terkait dalam penyiapan sistem, perangkat keras, perangkat lunak dan SDM	√	√	
2	Pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk dinas di dalam pengolahan data	√	√	
3	Pelatihan operator pengelola sistem informasi industri	√	√	√
4	Verifikasi data IKM Kab. Kayong Utara melalui pengumpulan, pengolahan dan analisis data IKM	√	√	√
5	Penyajian data secara <i>online</i>	√	√	√
6	Interkoneksi dengan <i>stakeholder</i> terkait	√	√	√

c. Penerapan Standarisasi Industri

Saat ini daya saing produk industri kedepannya sangat dipengaruhi oleh kualitas produksi dan konsistensinya. Dalam rangka menjaga konsistensi ini maka diperlukan pengembangan standarisasi industri yang mampu memenuhi tuntutan terjaganya kualitas produk secara konsisten.

Tabel 4.25
Program Penerapan Standarisasi Industri
Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023 - 2043

No	Program	Tahun		
		2023-2025	2026-2031	2032-2043
1	Penentuan standarisasi industri dan kerja sama penerapan standarisasi industri	√	√	√

4.2.5. Pemberdayaan Industri

Pengembangan industri di Kabupaten Kayong Utara yaitu dengan mendorong pemberdayaan industri kecil dan menengah secara menyeluruh melalui kebijakan yang berpihak pada IKM. Program pengembangan industri Kabupaten Kayong Utara dari segi pemberdayaan industri dilakukan dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Industri, di mana program pemberdayaan berkaitan penguatan kapasitas kelembagaan, pemberian fasilitas kepada industri kecil dan menengah serta kerja sama bidang industri.

Tabel 4.26
Program Pemberdayaan Industri Kabupaten Kayong Utara
Tahun 2023-2043

No	Program	Tahun		
		2023-2025	2026-2031	2032-2043
I	Penguatan Kapasitas Kelembagaan			
A	Peningkatan Kemampuan Sentra IKM			
	1. Membangun Sentra IKM	√	√	√
	2. Mendirikan Unit Pelayanan Teknis	√	√	
	3. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan bagi IKM	√	√	√
B	Mendirikan Unit Pelayanan Teknis	√	√	
C	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan bagi IKM	√	√	√
II	Pemberian Fasilitas Kepada IKM			
A	Peningkatan Kompetensi Sumberdaya Manusia dan Sertifikat Industri	√	√	√
B	Bimbingan dan Konsultasi Pengembangan Desain Kemasan Dan Merek Produk Unggulan Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing	√	√	√
C	Bantuan Bahan Baku dan Penolong Industri	√	√	√
D	Pengembangan Produk IKM	√	√	√
E	Promosi dan Informasi pasar berbasis IT	√	√	√

No	Program	Tahun		
		2023-2025	2026-2031	2032-2043
	(Online)			
F	Diversifikasi Usaha Produk Pangan olahan	√	√	√
G	Peningkatan Kualitas Produk IKM Pangan	√	√	√
H	Mendukung keikutsertaan dalam pameran industry, Expo regional, Nasional dan International	√	√	√
III	Kerja Sama Bidang Industri			
A	Kerjasama Lembaga Pendidikan dan Penelitian Untuk pengembangan Industri Kecil	√	√	√
B	Pelaksanaan Sosialisasi Industri	√	√	√

BAB V

PENUTUP

Rencana pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kayong Utara Tahun 2023-2043 merupakan pedoman dan acuan pelaksanaan tugas dan fungsi sektor Perindustrian. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kayong Utara disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015–2035 beserta Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Kalimantan Barat Tahun 2017–2037.

Pembangunan industri diarahkan agar maju dan berdaya saing dengan langkah-langkah yang tepat baik dari pihak pemerintah selaku pemangku kepentingan dan juga pelaku industri baik dalam lingkup Nasional maupun daerah, maka diperlukan pendalaman struktur industri yang diarahkan melalui penetapan komoditas unggulan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, penguasaan teknologi, sarana prasarana industri, perwilayahan serta pembiayaan industri.

Penyusunan RPIK Kayong Utara Tahun 2023-2043 telah menghasilkan strategi, tujuan sasaran pembangunan industri Unggulan, di mana penetapan industri unggulan yang akan dikembangkan yaitu terdiri dari industri pengolahan Hasil Perikanan, industri pengolahan Hortikultura (durian dan kopi), industri pengolahan Hasil Perkebunan dan industri pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (rotan, pandan, Madu Kelulut dan lebah hutan).

Adanya dokumen RPIK Kayong Utara ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan evaluasi bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor industri sejalan dengan aspirasi masyarakat. Selain itu, melalui penyusunan RPIK ini berupaya untuk meningkatkan pembangunan industri berwawasan lingkungan yang menekankan

kesesuaian dengan perencanaan tata ruang sebagai bentuk perencanaan pengembangan industri yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan industri Kabupaten Kayong Utara tidak semata-mata bergantung pada keberhasilan pelaksanaan rencana aksi, program dan kegiatan bidang industri. Akan tetapi, diperlukan dukungan dan sinergitas antar pemangku kepentingan yang berkaitan baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara beserta dunia usaha, akademisi dan masyarakat untuk mengembangkan sektor perindustrian di Kabupaten Kayong Utara

